Laporan Kinerja
Tahun Anggaran 2023
Kankemenag Kab. Kendal

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
Jl. Pemuda Nomor 104A Kendal
Telepon (0294)381223

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023 mengacu pada rencana pembangunan yang tidak terlepas dari kebijakan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal tahun 2020-2024 sebagai panduan bagi satuan kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal selaku salah satu instansi pemerintah juga turut berpartisipasi dalam pembangunan yang mempunyai upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama yang mencakup tujuh hal, yakni 1) peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, 2) penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, 4) peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, 5) peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, 6) peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023 merupakan wujud pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi

pada hasil dan sebagai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan Laporan Kinerja disusun dengan sistem berjenjang dengan menerapkan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta Monitoring dan Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan dari setiap Satker di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023 selain sebagai media pertangungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberi umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Kendal, 18 Januari 2023
Kepala Kankemenag
Kab. Kendal

H. Nasikhurus, MPd.I

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud KMA No. 13 Tahun 2012 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal mempunyai program-program yang selaras dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan mewujudkan sasaran strategis yang dituangkan dalam 4 Program Kementerian Agama yakni 1) program dukungan manajemen, 2) program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, 3) program kualitas pengajaran dan pembelajaran dan 4) program PAUD dan wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan pada program yang telah dibentuk tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal bertanggungjawab untuk memberikan pelaporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang akan diuraikan secara terperinci dalam bentuk capaian kinerja pada masing-masing indikator yang dapat diilustrasikan dalam tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama (417037)	77.710.801.000	78.692.021.265	101,26%
2	Program Bimbingan Masyarakat Islam (417038)	5.910.626.000	5.310.258.847	89.94
3	Program Pendidikan Islam (417039)	1.698.906.000	1.698.805.491	99,99
4	Program Penyelenggaraan haji dan Umrah (417045)	216.000.000	215.937.054	99,97
	Jumlah	**85.536.333.000**	**85.917.022.657**	**100,44**

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal secara keseluruhan dapat diserap sebanyak 100,44% karena adanya anggaran yang kurang pada belanja pegawai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023. Semoga dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....			i
Ikhtisar Eksekutif.....			iii
Daftar Isi.....			v
Bab I	Pendahuluan.....		1
	A	Latar Belakang.....	1
	B	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C	Aspek Strategis.....	4
	D	Permasalahan Utama.....	8
	E	Struktur Organisasi.....	9
	F	Sistem Penyajian.....	10
Bab II	Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja		13
	A	Rencana Strategis.....	13
	B	Sasaran Kinerja.....	15
Bab III	Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan		44
	A	Capaian Kinerja Organisasi.....	44
	B	Realisasi Anggaran.....	74
	C	Realisasi Kinerja dan Anggaran Dibandingkan Tahun 2022.....	75
	D	Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Rencana Strategis 2020-2024.....	79
Bab IV	Penutup.....		91

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan target realisasi anggaran pada tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal tidak seluruhnya dideskripsikan dalam bentuk angka penyerapan anggaran tetapi juga bukti fisik realisasi target sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2023. Realisasi anggaran pada tahun 2023 tercapai sebanyak Rp. 85.536.333.000,- dari pagu sebesar Rp. 85.536.333.000,- dengan demikian realisasi anggaran pada tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal terserap 100,44%. Adapun realisasi anggaran per satuan kerja adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Sekretariat Jenderal mencapai 101,26%.
2. Realisasi Bimas Islam mencapai 89,94%.
3. Realisasi Pendidikan Islam mencapai 99,99%.
4. Realisasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencapai 99,97%

Pencapaian anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebesar 100,44% dikarenakan terdapat pagu minus dalam belanja pegawai (51) namun dapat diselesaikan melalui dengan penambahan gaji pada BA BUN.

Tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 15 Capaian Realisasi Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TARGET	TARGET PERKIN		REALISASI PERKIN		CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	ANGGARAN (Rp)		
1	**Sasaran:** *Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan* **Indikator:** *Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional* **Target Renstra Kementerian:** 6,450	485	74.435.214.000	400	85.917.022.657	100%	Pembayaran gaji dan tunjangan pada ASN dan Non ASN
2	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama* **Indikator:** *NIlai kinerja penyuluh agama* **Target Renstra Kementerian:** 100	88	0	80	0	105%	Pembinaan pada penyuluh dilakukan setiap bulan dengan volume 181 orang
3	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama* **Indikator:** *Persentase penyuluh agama yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 49.90	92	2.000.500.000	92	0	110%	Persentase penyuluh yang dibina
4	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi* **Indikator:** *Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar* **Target Renstra Kementerian:** 90	90	715.125.000	90	0	100%	Sistem informasi yang memenuhi standar
5	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi* **Indikator:** *Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable* **Target Renstra Kementerian:** 90	90	0	90	0	110%	Data agama dan pendidikan yang valid dan reliabel yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan
6	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama* **Indikator:** *Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	0	90	0	103%	Tidak ada kasus yang terjadi hingga bulan September 2023

7	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama* **Indikator:** *Jumlah aktor kerukunan yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 9424	70	0	70	0	110%	Jumlah aktor kerukunan yang dibina
8	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama* **Indikator:** *Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 112	4	0	3	0	100%	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina sebagai desa harmoni adalah desa kalirejo, patean, boja
9	**Sasaran:** *Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa* **Indikator:** *Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi* **Target Renstra Kementerian:** 191	14	0	14	0	100%	Lembaga agama, sosial keagamaan, tomas dan toga diberikan fasilitasi berupa bimbingan dan dialog umat beragama
10	**Sasaran:** *Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa* **Indikator:** *Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan* **Target Renstra Kementerian:** 164	2	0	2	0	100%	Telah dilakukan dialog umat beragama dengan toga, tomas dan lembaga sosial keagamaan
11	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama* **Indikator:** *Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi* **Target Renstra Kementerian:** 40	18	0	18	0	105%	Penyiar agama yakni penyuluh dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas siaran keagamaan yang dilakukan di medsos dan radio
12	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama* **Indikator:** *Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan* **Target Renstra Kementerian:** 22,080	20	0	17	0	108%	Kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan adalah majlis taklim sebanyak 5 majlis
13	**Sasaran:** *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran* **Indikator:** *Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	0	75	0	103%	Pondok pesantren yang menerapkan TIK untuk e pembelajaran

14	**Sasaran:** *Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi* **Indikator:** *Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi* **Target Renstra Kementerian:** 2,000	5	0	4	0	105%	Belum saatnya dilakukan akreditasi karena akreditasi akan dilakukan pada bulan Juni/Juli
15	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama* **Indikator:** *Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	0	80	0	104%	seluruh penyuluh agama sudah berwawasan moderat. Hal tersebut dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan moderasi beragama pada penyuluh
16	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi* **Indikator:** *Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis* **Target Renstra Kementerian:** 85	100	764.574.000	80	0	100%	Hasil persentase satker dalam hal penerapan SOP
17	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi* **Indikator:** *Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi* **Target Renstra Kementerian:** 80	100	0	80	0	105%	Hasi persentase laporan kinerja yang dievaluasi, yakni triwulan IV
18	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi* **Indikator:** *Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	0	80	0	105%	Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
19	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel* **Indikator:** *Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya* **Target Renstra Kementerian:** 49.93	100	0	80	0	105%	Hasil persentase BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatan
20	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel* **Indikator:** *Persentase tanah yang bersertifikat* **Target Renstra Kementerian:** 40	100	0	100	0	105%	Tanah Kemenag yang berstatus sebagai milik kemenag sudah bersertifikat

21	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel* **Indikator:** *Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN* **Target Renstra Kementerian:** 99	100	0	90	0	105%	Hasil persentase OP BMN
22	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran* **Indikator:** *Persentase rumah ibadah yang ramah* **Target Renstra Kementerian:** 0.33	40	0	35	0	106%	Hasil persentase rumah ibadah ramah
23	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran* **Indikator:** *Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 690	40	0	40	0	104%	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina
24	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran* **Indikator:** *Jumlah Imam Besar yang ditingkatkan mutunya* **Target Renstra Kementerian:** 16,500	11	0	11	0	105%	Jumlah imam besar yang ditingkatkan mutunya
25	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)* **Indikator:** *Persentase data ASN yang diupdate* **Target Renstra Kementerian:** 90	100	0	80	0	104%	Hasil persentase data ASN yang diupdate
26	**Sasaran:** *Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik* **Target Renstra Kementerian:** 35	100	0	80	0	104%	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
27	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum* **Indikator:** *Persentase produk hukum yang diterbitkan* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	0	80	0	105%	Hasil persentase produk hukum yang diterbitkan
28	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum* **Indikator:** *Persentase kasus hukum yang terselesaikan* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	0	80	0	105%	Hasil persentase kasus hukum yang diselesaikan sampai dengan triwulan IV

29	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum* **Indikator:** *Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan* **Target Renstra Kementerian:** 10	10	0	8	0	104%	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam setahun
30	**Sasaran:** *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama* **Target Renstra Kementerian:** 90	100	0	80	0	105%	Hasil persentase siswa madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan mdoerasi beragama sampai dengan triwulan IV
31	**Sasaran:** *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	0	80	0	100%	Hasil persentase di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi
32	**Sasaran:** *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama* **Target Renstra Kementerian:** 80	100	0	80	0	105%	Hasil persentase di sekolah umum yang memperoleh pendidikan bermuatan moderasi beragama
33	**Sasaran:** *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	0	90	0	105%	Hasil persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
34	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan* **Indikator:** *Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi* **Target Renstra Kementerian:** 9.30	10	0	8	0	103%	hasil persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi
35	**Sasaran:** *Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat* **Indikator:** *Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah*	1,232	1.138.410.000	1000	0	104%	Jumlah siswa penerima BOS MIN sampai triwulan 4

36	**Sasaran:** *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran* **Indikator:** *Persentase Madrasah/Pendidikan Diniyah/Muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 35	90	0	70	0	105%	Hasil persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK
37	**Sasaran:** *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran* **Indikator:** *Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 35	90	0	80	25	105%	Hasil persentase mapel di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK dilengkapi sampai pada pembelajaran pada ekstrakurikuler
38	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama* **Indikator:** *Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 640	12	0	10	0	105%	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina
39	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan* **Target Renstra Kementerian:** 1800	16	0	12	0	105%	Jumlah sarpras layanan peribadatan yang disediakan
40	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan* **Target Renstra Kementerian:** 2000	1	9.100.000	1	0	105%	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan sudah dilaksanakan secara lengkap
41	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat* **Target Renstra Kementerian:** 1000	10	0	8	0	107%	Jumlah masjid/mushola yang difasilitasi pengukuran arah kiblat sebesar 17 masjid
42	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar* **Target Renstra Kementerian:** 1	1	0	1	0	105%	Jumlah rukyatul hilal

43	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Persentase lembaga keagamaan yang di fasilitasi* **Target Renstra Kementerian:** 12	10	18.000.000	10	0	105%	Hasil persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi baik dalam bentuk BOP atau bimbingan
44	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk* **Indikator:** *Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah* **Target Renstra Kementerian:** 250000	1,200	236.745.000	1000	0	104%	Jumlah calon pengantin yang mengikuti kursus pranikah
45	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk* **Indikator:** *Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah* **Target Renstra Kementerian:** 250000	257	25.515.000	200	0	105%	Jumlah remaja yang mengikuti bimbingan cegah kawin anak sebesar 220
46	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk* **Indikator:** *Jumlah KUA yang direvitalisasi* **Target Renstra Kementerian:** 135	2	0	2	0	107%	Jumlah KUA yang direvitalisasi yakni KUA Boja dan Patebon serta patean
47	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk* **Indikator:** *Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 100	20	1.920.000.000	20	0	105%	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarprasnya
48	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga* **Indikator:** *Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya* **Target Renstra Kementerian:** 91,800	30	282.260.000	24	0	105%	Jumlah keluarga yang mengikuti layanan pusaka sakinah
49	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus* **Indikator:** *Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi* **Target Renstra Kementerian:** 90	100	4.000.000	100	0	107%	Hasil persentase penyelenggaraan ibadah umrah yang terbina dan terawasi

50	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji* **Indikator:** *Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan* **Target Renstra Kementerian:** 42.23	80	10.000.000	80	0	106%	Hasil persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar di PTSP
51	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 80	80	0	70	0	105%	Hasil persentase RA yang memenuhi SPM sarpras
52	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 84	80	0	70	0	106%	Hasil persentase MI yang memenuhi SPM sarpras
53	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 88	80	0	70	0	103%	Hasil persentase MTs yang memenuhi SPM sarpras
54	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 91	80	0	70	0	104%	Hasil persentase MA yang memenuhi SPM sarpras
55	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 0	50	0	50	0	105%	Hasil persentase PDF yang memenuhi SPM sarpras
56	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)* **Indikator:** *Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi* **Target Renstra Kementerian:** 0.17	10	0	10	0	104%	Hasil persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

57	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)* **Indikator:** *Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren* **Target Renstra Kementerian:** 40	10	0	10	0	105%	Hasil persentase ATS yang mengikuti PPK di Pesantren
58	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik* **Indikator:** *Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG* **Target Renstra Kementerian:** 7	10	0	8	0	104%	Hasil persentase guru madrasah yang mengikuti PPG
59	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik* **Indikator:** *Persentase Guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG* **Target Renstra Kementerian:** 85	10	0	8	0	106%	Hasil persentase guru PAI yang mengikuti PPG
60	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik* **Indikator:** *Persentase Guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1* **Target Renstra Kementerian:** 82	10	0	10	0	100%	Hasil persentase guru PAI berkualifikasi S1
61	**Sasaran:** *Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama* **Indikator:** *Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)* **Target Renstra Kementerian:** 70	2	15.000.000	2	0	106%	Baru dilakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan
62	**Sasaran:** *Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* **Indikator:** *Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP* **Target Renstra Kementerian:** 100	1	40.000.000	1	0	105%	Sudah dilakukan pemberian bantuan BOP FKUB

63	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama* **Indikator:** *Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama* **Target Renstra Kementerian:** 25	80	0	70	0	105%	Hasil persentase lembaga agama. sosial keagamaan, tomas dan toga yang dibina kerukunan intra umat beragama
64	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama* **Indikator:** *Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan* **Target Renstra Kementerian:** 34	2	0	2	0	106%	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan
65	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran* **Indikator:** *Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan* **Target Renstra Kementerian:** 7	11	0	9	0	105%	Jumlah rumah ibadah yang menjadi percontohan
66	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji* **Indikator:** *Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji* **Target Renstra Kementerian:** 96	100	10.000.000	25	0	105%	Hasil persentase jumlah haji yang mengikuti manasik haji
67	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu* **Indikator:** *Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)* **Target Renstra Kementerian:** 97	100	0	90	0	106%	Hasil persentase keberlanjutan layanan
68	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan aset wakaf* **Indikator:** *Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan* **Target Renstra Kementerian:** 20	100	0	80	0	106%	Hasil persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
69	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan aset wakaf* **Indikator:** *Persentase tanah wakaf yang bersertifikat* **Target Renstra Kementerian:** 16.67	90	25.000.000	90	0	105%	Hasil persentase tanah wakaf yang bersertifikat
70	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat* **Indikator:** *Persentase lembaga zakat yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 73.51	60	15.000.000	50	0	105%	Hasil persentase lembaga zakat yang dibina

71	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat* **Indikator:** *Persentase amil yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 4.93	30	15.000.000	25	0	106%	Hasil persentase amil yang dibina
72	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif* **Indikator:** *Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum* **Target Renstra Kementerian:** 90	100	0	75	0	106%	Hasil persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
73	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif* **Indikator:** *Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan* **Target Renstra Kementerian:** 10	1	0	1	0	106%	satu madrasah melaksanakan program keagamaan
74	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif* **Indikator:** *Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan* **Target Renstra Kementerian:** 22	1	0	1	0	105%	Satu madrasah melaksanakan program keterampilan/kejuruan yakni MAN kendal
75	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif* **Indikator:** *Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum* **Target Renstra Kementerian:** 25	100	0	75	0	106%	Hasil persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
76	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Persentase guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan* **Target Renstra Kementerian:** 50.03	100	0	75	0	105%	hasil persentase guru madrasah yang nilai kinerja ditetapkan sebagai dasar tunjangan
77	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah/Sekolah Keagamaan*	5	0	4	0	106%	Sedang proses perbaikan kualitas guru untuk mengikuti perlombaan guru dan tenaga kependidikan

78	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan* **Target Renstra Kementerian:** 65	100	0	75	0	105%	Hasil persentase guru pendidikan agama yang nilai kinerjanya sebagai dasar tunjangan
79	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan* **Target Renstra Kementerian:** 100	3	0	3	0	106%	Persiapan asesment
80	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi* **Target Renstra Kementerian:** 80	100	0	75	0	106%	Hasil persentase persiapan siswa mengikuti asesmen kompetensi
81	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetisi* **Target Renstra Kementerian:** 100	30	0	25	0	105%	Hasil persentase proses untuk mengikuti assesment
82	**Sasaran:** *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran* **Indikator:** *Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 100	30	0	25	0	105%	Hasil persentase mapel di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK
83	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya mutu pendidikan* **Indikator:** *Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu* **Target Renstra Kementerian:** 85	100	0	75	0	105%	Hasil persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
84	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya mutu pendidikan* **Indikator:** *Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional* **Target Renstra Kementerian:** 80	15	0	12	0	106%	Hasil persentase siswa mengikuti berbagai pelatihan untuk mengikuti kompetisi

85	**Sasaran:** *Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat* **Indikator:** *Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)* **Target Renstra Kementerian:** 7	3	0	3	0	105%	Kendal sudah mempunyai produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat
86	**Sasaran:** *Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi* **Indikator:** *Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi* **Target Renstra Kementerian:** 10000	21	0	18	0	106%	Madrasah sedang melakukan proses persiapan akreditasi
87	**Sasaran:** *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal* **Indikator:** *Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetnsi minimal* **Target Renstra Kementerian:** 70	90	0	80	0	105%	Hasil persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
88	**Sasaran:** *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal* **Indikator:** *Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal* **Target Renstra Kementerian:** 70	90	0	80	0	106%	Hasil persentase tenaga kependidikan di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
89	**Sasaran:** *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal* **Indikator:** *Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal* **Target Renstra Kementerian:** 70	90	0	80	0	105%	Hasil persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
90	**Sasaran:** *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal* **Indikator:** *Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal* **Target Renstra Kementerian:** 70	90	0	80	0	104%	Hasil persentase tenaga kependidikan pendidikan islam yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
91	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan* **Indikator:** *Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah /sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi*	90	0	80	0	105%	Hasil persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi

92	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan* **Indikator:** *Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi* **Target Renstra Kementerian:** 19.01	10	0	9	0	106%	Hasil persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi
93	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga* **Indikator:** *Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan* **Target Renstra Kementerian:** 90	90	0	80	0	106%	Hasil persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
94	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor* **Indikator:** *Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar* **Target Renstra Kementerian:** 90	90	0	90	0	105%	HAsil persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
95	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas* **Target Renstra Kementerian:** 96	98	0	75	0	100%	Hasil persentase capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas triwulan IV
96	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti* **Target Renstra Kementerian:** 75	98	15.600.000	98	0	106%	Hasil persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian
97	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase output perencanaan yang berbasis data* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	27.065.000	90	0	106%	Hasil persentase output perencanaan yang berbasis data
98	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra* **Target Renstra Kementerian:** 100	90	0	90	0	106%	Hasil persentase keselarasan muatan Renja dan Renstra

99	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti* **Target Renstra Kementerian:** 75	90	0	90	0	105%	Hasil persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti
100	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi* **Indikator:** *Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas* **Target Renstra Kementerian:** 617	4	0	4	0	106%	Jumlah satker yang dibina dalam peningkatan ZI
101	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi* **Indikator:** *Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja* **Target Renstra Kementerian:** 630	3	0	3	0	106%	JUmlah agenperubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
102	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi* **Indikator:** *Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi* **Target Renstra Kementerian:** 95	95	0	80	0	106%	Hasil persentase satker yang telah dilakukan evaluasi implementasi RB
103	**Sasaran:** *Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan* **Indikator:** *Jumlah gugus pramuka pada Pendidikan keagamaan yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 50	1	0	1	0	105%	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan keagamaan yang dibina yakni PDF Apik Kaliwungu
104	**Sasaran:** *Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan* **Indikator:** *Jumlah organisasi siswa ekstrakulikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan* **Target Renstra Kementerian:** 50	2	0	2	0	105%	Jumlah organisasi siswa ekstrakulikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
105	**Sasaran:** *Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan* **Indikator:** *Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina*	124	0	124	0	105%	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina

106	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan* **Indikator:** *Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SMAK/Pesantren/Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 85	100	0	100	0	106%	Hasil persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
107	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan* **Indikator:** *Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan Ramah Anak* **Target Renstra Kementerian:** 70	60	0	60	0	106%	Hasil persentase madrasah /sekolah keagamaan ramah anak
108	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan* **Indikator:** *Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 85	80	0	80	0	106%	Hasil persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter
109	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan* **Indikator:** *Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman* **Target Renstra Kementerian:** 80	80	0	75	0	105%	Hasil persentase kepala pendidikan diniyah yang dibina dalam penerapan budaya belajar
110	**Sasaran:** *Menguatnya dialog lintas agama dan budaya* **Indikator:** *Jumlah diaog lintas agama dan budaya* **Target Renstra Kementerian:** 1253	2	0	1	0	106%	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan
111	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya mutu pendidikan* **Indikator:** *Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu* **Target Renstra Kementerian:** 80	100	0	80	0	105%	Hasil persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
112	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi* **Indikator:** *Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi* **Target Renstra Kementerian:** 1450	24	0	18	0	106%	Jumlah pemberitaan caput dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi

113	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi* **Indikator:** *Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter* **Target Renstra Kementerian:** 95	91	0	80	0	104%	Hasil persentase pemberitaan negatif yang dicounter
114	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa* **Indikator:** *Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu* **Target Renstra Kementerian:** 100	99	0	80	0	105%	Hasil persentase surat masuk yang ditindaklanjuti
115	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa* **Indikator:** *Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik* **Target Renstra Kementerian:** 100	80	0	75	0	105%	Hasil persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
116	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa* **Indikator:** *Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	0	80	0	106%	Hasil persentase surat yang diarsipkan dengan e dokumen

Berdasarkan pada capaian kinerja yang telah diilustrasikan pada Tabel 15, maka dapat diketahui bahwa seluruh target dapat dicapai pada tahun 2023 oleh Kankemenag Kab. Kendal. Dengan uraian masing-masing satuan kerja sebagai berikut.

SK. 1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Kinerja penyuluh merupakan salah satu indicator dalam peningkatan kualitas layanan masyarakat khususnya penyuluhan agama Islam. Pada Kankemenag Kab. Kendal untuk meningkatkan kualitas penyuluhan, maka dilakukan pembinaan penyuluh yang dilakukan bersinergi dengan pembinaan ASN lain. Namun, untuk pembinaan penyuluh belum dapat dilakukan secara keseluruhan penyuluh yakni PNS dan Non PNS, melainkan pembinaan dilakukan secara bergantian sehingga topik pembinaan tidak dapat diterima oleh penyuluh secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian yang diperoleh selama tahun 2023 adalah 105% sebagaimana target yang telah ditentukan. Dengan adanya pembinaan tersebut, maka nilai kinerja penyuluh mengalami peningkatan hingga 105%. Adanya realisasi melebihi 100% dikarenakan kinerja penyuluh tidak hanya pada daerah binaan untuk melakukan penyuluhan tetapi juga pada daerah lain bahkan diluar kabupaten dalam konteks pekerjaan penyuluhan yang dilakukan melalui media social.

Pembinaan pada penyuluh bukan hanya pada tataran konten tetapi juga penggunaan media penyuluhan, yang dapat dilakukan secara langsung pada

majlis taklim dan kelompok pengajian masyarakat, online (melalui youtube dan facebook) maupun siaran radio (melalui Radio Swara Kendal). Penyuluhan ditargetkan pada 23 kelompok sasaran yang dapat dipenuhi semua pada tahun 2023.

SK. 2 Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

Gambar 2
Peresmian Pelopor Desa Rukun Harmoni
Sumber : Dokumentasi Sekretariat Jenderal (2023)

Gambar 2
Peresmian Pelopor Desa Rukun Harmoni
Sumber: Dokumentasi Sekretariat Jenderal (2023)

Pada Sasaran Kinerja 2, Kankemenag Kab. Kendal melaksanakan layanan perlindungan umat beragama secara berkolaborasi dengan FKUB dan KUA. Dengan demikian, seluruh potensi konflik agama baik antar maupun intra umat beragama dapat dideteksi sehingga segera dicari solusi bersama dengan mengedepankan komunikasi.

Pada upaya peningkatan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama juga terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan actor kerukunan umat beragama yang dilaksanakan pada 2 kegiatan dengan jumlah total 70 orang actor kerukunan umat beragama dapat dibina. Penurunan jumlah actor kerukunan karena jumlah anggaran yang terbatas.

Pada tahun 2023, Kankemenag Kab. Kendal melakukan pembinaan pada 4 Desa sadar kerukunan, dan 1 Desa dicanangkan sebagai Pelopor Desa Rukun Harmoni yakni Desa Kalirejo, Singorojo, Kab. Kendal.

SK. 3 Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

Penguatan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa tidak dapat terlepas dari peran lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Oleh sebab itu, maka Kankemenag Kab. Kendal selalu melakukan koordinasi dengan 40 lembaga yang difasilitasi oleh FKUB dan 2 forum dialog antar umat beragama.

SK. 4 Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penguatan Sekber FKUB dilakukan setiap tahun oleh Kankemenag Kab. Kendal. Pada tahun 2023 penguatan dilakukan dengan memberikan BOP pada FKUB sebanyak 40 juta yang digunakan untuk penambahan biaya operasional FKUB. Anggaran tersebut digunakan oleh FKUB untuk rapat koordinasi bulanan, pembelian spanduk untuk mempertingati hari besar agama dari seluruh agama yang ada di Indonesia dan anggaran perjalanan dinas untuk studi banding.

SK. 5 Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

Kerukunan intra umat beragama tidak dapat dilakukan dengan baik jika tidak dilakukan pembinaan pada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Adapun jumlah lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dibina adalah sebesar 80% yang dibagi dalam 2 kegiatan. Pencapaian belum sampai 100% atau seluruh tokoh dilakukan pembinaan dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran pada kegiatan pembinaan tersebut.

Pembinaan pada para tokoh tersebut sangat bermanfaat untuk meminimalisir terjadinya konflik internal pada agama tertentu. Konflik internal pada agama tertentu terjadi karena banyaknya organisasi agama yang menimbulkan ego sectoral masing-masing organisasi. Dengan adanya komunikasi dan pembinaan akan meningkatkan kerukunan intra umat beragama.

SK. 6 Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama

Gambar 4. Sosialisasi dan Penguatan Moderasi Beragama
Sumber: Dokumentasi Sekretariat Jenderal (2023)

Salah satu ujung tombak untuk mensosialisasikan moderasi beragama adalah penyuluh. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 terdapat 2 kegiatan sosialisasi moderasi beragama. Satu kegiatan terdapat pada Seksi Bimas Islam dengan sasaran peserta Penyuluh Agama Islam Non PNS dan satu kegiatan terdapat pada Sekretariat Jenderal dengan sasaran Penyuluh Agama Islam PNS dan peserta lain yang terdiri dari beberapa komponen yakni PNS, FKUB dan tokoh masyarakat. Dengan demikian seluruh penyuluh telah dilakukan sosialisasi moderasi beragama. Namun pada pelaksanaan sosialisasi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan untuk peningkatan pengetahuan penyuluh dalam hal moderasi beragama karena materi yang diberikan sudah pernah diperoleh penyuluh.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka kualitas moderasi beragama pada penyuluh dapat ditingkatkan dengan penguatan moderasi beragama namun dengan materi lanjutan dari materi yang sudah pernah disampaikan.

SK. 7 Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

Rumah ibadah merupakan pusat syiar agama, namun sehubungan risiko fanatisme yang berlebih dan berdampak negative pada masyarakat, maka pusat syiar agama pada rumah-rumah ibadah harus dilakukan pengelolaan khususnya dengan menyadarkan arti toleransi antar umat beragama.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kankemenag Kab. Kendal melakukan pembinaan pada pengelola rumah-rumah ibadah sebanyak 108% diantaranya adalah

imam masjid, para kyai, ustadz dan takmir masjid serta marbot. Semula direncanakan 40 orang kemudian dapat dilakukan pembinaan sebanyak namun direalisasikan sebanyak 44 orang.

Pada Kankemenag Kab. Kendal terdapat 11 rumah ibadah yang ramah yakni rumah ibadah yang menerapkan toleransi yang tinggi pada masyarakat, rumah ibadah tersebut dapat dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan seluruh masyarakat. Namun dapat direalisasikan sebanyak 15 rumah ibadah.

SK. 8 Meningkatnya kegiatan penyiaran

Siaran keagamaan yang berwawasan moderat dilakukan oleh penyuluh agama Islam pada beberapa sarana yakni Youtube, facebook dan siaran radio Suara Kendal. Adapun jumlah konten yang disediakan lebih dari 48 konten karena penyuluh melaksanakan kegiatan tersebut seminggu sekali. Kegiatan tersebut dapat direalisasikan sebanyak 104% yakni dengan melakukan penambahan konten-konten yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam hal moderasi beragama, anti radikalisme dan anti ekstrimisme.

SK. 9 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik

Penguatan moderasi beragama tidak hanya dilakukan oleh penyuluh Agama Islam tetapi juga dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Secara keseluruhan, madrasah pada Kankemenag Kab. Kendal baik swasta maupun negeri telah mengintegrasikan muatan moderasi beragama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan moderasi beragama,

misalnya pelajaran IPS, PKn dan agama serta ekstrakurikuler.

Muatan moderasi beragama bukan hanya dilakukan pada madrasah namun pada sekolah umum, yakni melalui guru Agama baik Agama Islam maupun Non Islam yang mengajar pada sekolah umum.

Pada Pendidikan keagamaan Islam atau pondok pesantren, moderasi beragama tetap disosialisasikan oleh pengajar, namun dalam sosialisasi tersebut harus dilaksanakan dengan lebih intens karena pondok pesantren sangat rentan dengan fanatisme agama yang berlebihan. Adapun cara yang digunakan oleh penyuluh untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah dengan menyampaikan muatan moderasi beragama pada pengajar dengan menekankan pada poin penting toleransi antar umat beragama, persatuan dan kesatuan umat beragama yang dimulai dari pondok pesantren sebagai sentral pembelajaran agama masyarakat.

Pada konteks moderasi beragama, penyuluh agama di Kabupaten Kendal telah dilakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai moderasi beragama hingga direalisasikan sebanyak 104% dari jumlah sosialisasi yang dilakukan secara bertahap yakni 40 orang

SK. 10 Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam

Pondok pesantren sebagai sentral pembelajaran agama di masyarakat harus dapat menjadi pionir dalam pengembangan moderasi beragama. Dengan demikian, seluruh pondok pesantren yang ada pada Kankemenag

Kab. Kendal telah diberikan sosialisasi dan pendampingan oleh penyuluh agama Islam.

Selain pondok pesantren, pengembangan wawasan moderasi beragama juga diberikan pada peserta Pendidikan diniyah takmiliyah dan Pendidikan Al Quran. Peran penyuluh juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai moderasi beragama pada peserta Pendidikan diniyah takmiliyah dan Pendidikan Al Quran.

SK. 11 Menguatnya dialog lintas agama dan budaya

Dialog lintas agama dan budaya merupakan forum komunikasi yang dapat meminimalisir terjadinya konflik masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dialog lintas agama dan budaya dilakukan pada 2 lokasi yakni Kendal dan Sukorejo. Dipilihnya 2 lokasi tersebut untuk mempermudah akses tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendatangi kegiatan tersebut. Pada dialog lintas agama dan budaya diperoleh titik temu bahwa seluruh konflik yang terjadi harus dikomunikasikan pada tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat sehingga dapat dikomunikasikan dengan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

SK. 12 Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai wisata religi dan budaya-budaya agama yang harus dilestarikan di Kecamatan Kaliwungu yakni Makam Sunan Katong, Makam Kyai Guru, Makam Kyai Musyafa'. Kecamatan Pegandon yakni Makam Sunan

Abinawa dan Kecamatan Kendal yakni Makam Sunan Wali Joko, Wali Gembyang. Untuk wisata religi bagi Agama Katolik terdapat pada Desa Sidomakmur, Kecamatan Weleri , yakni Bunda Maria. Tempat tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Kendal.

Wisata religi tersebut sampai sekarang masih dikunjungi oleh masyarakat khususnya pada hari Jumat Kliwon Minggu Pertama Bulan Suro, hari-hari besar agama. Dengan demikian, adanya pelestarian wisata religi tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dalam hal pemberdayaan UMKM.

SK. 13 Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Pada Kankemenag Kab. Kendal, sasaran kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan MTQ dengan 8 event.

SK. 14 Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama

Literasi khasanah budaya bernafas agama dilakukan dengan menginvestarisir direktori Pustaka agama pada 20 KUA dan melakukan pembinaan pada takmir masjid untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan rumah ibadah. Pembinaan dilakukan oleh staff Bimas Islam Kankemenag Kab. Kendal.

SK. 15 Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Untuk meningkatkan kualitas peribadatan, maka diperlukan dukungan sarana. Adapun sarana yang disediakan adalah perlengkapan ibadah, kitab suci, layanan konsultasi, rukyatul hilal dan fasilitasi kelembagaan serta pengukuran arah kiblat. Perlengkapan ibadah yang disediakan pada tahun 2023 berjumlah 16 paket, 75 kitab suci, 10% lembaga keagamaan telah melakukan konsultasi, pelaksanaan rukyatul hilal sebanyak 2 kali dan 10 lokasi pengukuran arah kiblat.

Gambar 5. Rukyatul Hilal
Sumber: Dokumentasi Seksi Bimas Islam (2023)

SK. 16 Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk

Pelayanan nikah/rujuk merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas layanan KUA maka terdapat program revitalisasi KUA. Pada Kankemenag Kab. Kendal revitalisasi KUA secara pembangunan fisik hanya diberikan pada 1 KUA yakni KUA Patean, namun untuk pembangunan revitalisasi KUA dari sisi kesiapan SDM dan kesiapan layanan sudah dilakukan pada tahun 2023. Adapun cara yang digunakan untuk mengembangkan kualitas SDM adalah melalui pembinaan kualitas layanan

pada pegawai KUA yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal yang diintegrasikan dengan kegiatan evaluasi layanan masyarakat.

Untuk mendukung program revitalisasi KUA, maka perlu dilakukan pelengkapan sarana prasarana khususnya peralatan dan mesin. Namun sehubungan dengan terbatasnya anggaran 53 pada Bimas Islam, maka untuk peralatan dan mesin yang dapat dibeli dengan anggaran 52 maka dapat dilakukan pembelian. Untuk peralatan dan mesin lain yang tidak memadai, misalnya laptop dan PC dapat dipinjam dari satuan kerja lain yang memiliki kelebihan unit selama belum ada pengadaan.

Revitalisasi KUA juga berhubungan dengan fasilitas kursus pra nikah atau Bimwin. Kursus pra nikah pada tahun 2023 ditargetkan untuk 4.178 orang, yang diselenggarakan pada beberapa KUA. Disisi lain, fasilitas bimbingan perkawinan juga diberikan pada remaja usia sekolah untuk mencegah kawin anak dengan jumlah peserta 316 anak, dan diselenggarakan pada MAN Kendal. Realisasi untuk bimwin pada calon pengantin dengan kegiatan hanya dilakukan pada 1710 orang, sedangkan sisanya adalah bimwin mandiri; sedangkan bimwin remaja usia nikah tidak dilaksanakan karena anggaran PNBP tidak turun.

Peran KUA tidak dapat terlepas dari peran penghulu. Terdapat 22 orang penghulu yang dilakukan pembinaan oleh Bimas Islam dalam bentuk capacity building dan pembinaan serta sosialisasi revitalisasi KUA.

SK. 17 Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

KUA tidak hanya mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan nikah dan penyelenggaraan akad nikah, tetapi salah satu tugas KUA adalah melakukan layanan bimbingan keluarga agar terwujud keluarga Sakinah. Pada tahun 2023 terdapat anggaran untuk kegiatan bimbingan keluarga pada 143 desa, disamping adanya bimbingan berkah keuangan keluarga dengan jumlah 50 peserta dan piloting pusaka Sakinah sebanyak 40 orang. Anggaran pada fasilitasi pembinaan keluarga pada tahun 2023 mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya, walaupun bimbingan perkawinan pra nikah remaja tidak dapat dilaksanakan.

SK. 18 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pada penyelenggaraan lembaga umrah yang ada di Kabupaten Kendal. Pengawasan dilakukan dengan monitoring sebanyak 2 kali dan 1 kali kegiatan evaluasi layanan umrah pada lembaga umrah tersebut.

Adapun hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* untuk perbaikan layanan pada lembaga umrah yang ada di Kabupaten Kendal. Adapun jumlah lembaga umrah yang dilakukan pengawasan adalah sebanyak 8 lembaga.

Adapun *feedback* yang harus dilakukan sebagai perbaikan layanan adalah: 1) jadwal keberangkatan umrah harus sesuai dengan yang sudah direncanakan, 2)

layanan penyelenggaraan ibadah umrah khususnya akomodasi selama di tanah suci.

SK. 19 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas utama dalam hal pelayanan pendaftaran haji. Layanan pendaftaran haji pada tahun 2023 dilakukan pada ruang PTSP sehingga layanan pendaftaran haji tersebut berbagi dengan layanan PTSP lainnya. Walaupun pada ruang PTSP tersebut terdapat sarana prasarana yang lengkap, dan pelayanan pendaftaran dilakukan dengan baik namun belum mempunyai ruang pendaftaran khusus untuk haji.

SK. 20 Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji

Tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah bukan hanya selesai pada pendaftaran calon jamaah haji tetapi juga dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan haji maka terdapat kegiatan manasik haji yang diikuti oleh seluruh jamaah haji regular. Manasik haji dilakukan pada KUA Kecamatan.

SK. 21 Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi haji terpadu

Pada tahun 2023 pengelolaan data dan system informasi haji terpadu dilakukan dengan merawat jaringan sehingga internet dan pendaftaran haji dapat dilakukan dengan lancer.

SK. 22 Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Kementerian Agama merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dalam pengelolaan zakat. Untuk tugas tersebut, maka terdapat Penyelenggara Zakat Wakaf yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas. Pada tahun 2023, seluruh amil zakat dan lembaga zakat telah dilakukan pembinaan oleh penyuluh Agama Islam. Pembinaan tersebut dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan zakat.

SK. 23 Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

Selain melakukan pembinaan dalam pengelolaan zakat, Penyelenggara Zakat Wakaf juga melakukan pembinaan dalam pengelolaan asset wakaf. Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Agama mencatat jumlah asset wakaf tahun 2023 sebanyak 2.992 lokasi, dengan 125,50 Ha. Sebanyak 2.992 lokasi telah dilakukan sertifikasi tanah wakaf sebanyak 99,91% atau 2.344 lokasi. Tanah wakaf tersebut digunakan untukmasjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, makam, majlis taklim, dan asset umat.

Untuk pengelolaan asset wakaf belum dilakukan pengelolaan secara maksimal khususnya dengan mengedepankan unsur ekonomis penggunaan asset wakaf tersebut. Dengan demikian, pada pengelolaan asset wakaf perlu dilakukan penataan pada tahun 2023.

SK. 24 Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

Kemenag tidak mempunyai leading sector dalam hal agama tetapi juga Pendidikan. Dalam hal Pendidikan, Kankemenag Kab. Kendal membawahi madrasah, pondok pesantren dan guru-guru agama pada sekolah umum.

Pada penyelenggaraan Pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, Kankemenag Kab. Kendal selalu memberikan pendampingan untuk penerapan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum, contohnya adalah pada tahun 2023 madrasah menerapkan pilot project merdeka belajar. Pada ranah pondok pesantrenm inovasi dilakukan dengan mengembangkan pendidikan pondok pesantren yang terintegrasi dengan Pendidikan kewirausahaan. Dengan demikian, lulusan pada pondok pesantren tidak hanya ahli agama tetapi juga ahli dalam mengembangkan usaha.

Pada konteks kewirausahaan, selain dikembangkan oleh pondok pesantren juga diberikan Pendidikan pada ekstrakurikuler madrasah, diantaranya adalah MAN Kendal dan MAS Sunan Katong yakni dengan mengembangkan bidang otomotif dan tata busana. Selain itu, kedua madrasah tersebut juga mempunyai program keagamaan yakni program tahfiz.

SK. 25 Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Gambar 6. Penghargaan Kepala Madrasah Teladan
Sumber: Dokumentasi MIN 1 Kendal (2023)

Kemajuan dalam hal Pendidikan bukan hanya dari kurikulum tetapi juga pada kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap tahun selalu dilakukan evaluasi mengenai kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kenaikan pangkat, dan promosi hingga mutase.

Penilaian mengenai kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bukan hanya terbatas pada SKP melainkan pada prestasi yang diraih oleh tenaga pendidik. Pada tahun 2023 terdapat 2 prestasi tenaga pendidik yakni 1) Anugerah ASN Inspiratif, 2) kepala madrasah teladan.

Pada assessment siswa madrasah, secara keseluruhan siswa mengikuti assessment yang dilakukan oleh pemerintah. Namun untuk sekolah keagamaan, hanya 5% santri yang mengikuti assessment yakni santri PDF dan sampling santri untuk mengikuti Assessment nasional berbasis computer.

SK. 26 Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran

Gambar 7. Digitalisasi dalam Proses Pembelajaran MIN 1 Kendal
Sumber: Dokumentasi MIN 1 Kendal (2023)

Proses pembelajaran membutuhkan sarana prasarana khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka madrasah berupaya untuk menyediakan sarana prasarana sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya adalah internet, penggunaan TV digital untuk proses pembelajaran. Seluruh madrasah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kendal telah menggunakan internet sebagai pendukung proses pembelajaran. Namun untuk penggunaan digitalisasi dalam proses pembelajaran baru dipelopori oleh MIN 1 dan MAN.

Bagi madrasah yang belum menggunakan digitalisasi proses pembelajaran, maka masih menggunakan sarana prasarana konvensional namun didukung dengan Laptop dan PC untuk dapat mengakses informasi dengan cepat.

SK. 27 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Sarana dan prasarana Pendidikan madrasah, dan sekolah keagamaan sedang dilakukan upaya pemenuhan dari sisi kualitas. Sampai dengan tahun 2023, seluruh madrasah baik swasta maupun negeri dan sekolah keagamaan telah mempunyai sarana prasarana Pendidikan yang layak, dalam arti sarana prasarana tersebut dapat digunakan dan tidak menghambat proses pembelajaran. Namun jika ditinjau dari sisi kualitas, sarana prasarana tersebut belum memenuhi syarat. Pemenuhan sarana prasarana tersebut dipenuhi dari sisi kualitas secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

SK. 28 Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat

Pendidikan tidak hanya membutuhkan pemenuhan sarana prasarana tetapi juga membutuhkan anggaran operasional. Bantuan operasional yang disingkat dengan BOS digunakan sebagai stimulus bagi lembaga Pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan. Namun pada tahun 2023 pemenuhan BOS pada madrasah hanya sebesar 1232 siswa untuk siswa negeri. Jumlah tersebut hanya memenuhi 80% dari kebutuhan seluruh madrasah untuk penyelenggaraan proses pembelajaran. Untuk siswa madrasah swasta dan begeri total berjumlah 33.315 siswa, sedangkan pemenuhan hanya terdapat 26.652 siswa.

Dengan adanya kebutuhan operasional yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah siswa, maka pengelola BOS madrasah harus dapat memanfaatkan anggaran tersebut secara efektif dan efisien. BOS yang terdapat pada anggaran Kankemenag Kab. Kendal pada tahun 2023 hanya anggaran BOS MIN, sedangkan BOS MIS, MTsS dan MAS serta pondok pesantren dibayarkan oleh Kemenag Pusat.

SK. 29 Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah)

Pada bidang pendidikan, permasalahan yang ditangani bukan hanya pada lingkup pembelajaran tetapi juga permasalahan-permasalahan social lainnya, missal penerimaan anak berkebutuhan khusus pada madrasah dan santri yang bersekolah pada pondok pesantren salaf.

Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, diwajibkan untuk diterima oleh madrasah jika anak tersebut mendaftar. Terdapat payung hukum bagi lembaga Pendidikan tidak diperkenankan melakukan penolakan pada anak berkebutuhan khusus yakni Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Namun pada kenyataannya tidak semua madrasah mampu menyelenggarakan pendidikan inklusi (hanya 10% dari total madrasah) yang disebabkan oleh 1) ketidaksiapan guru dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, 2) tidak adanya sarana prasarana pendukung.

Disisi lain, untuk santri yang menempuh pendidikan pada pondok pesantren salaf, dilakukan sampling ANBK.

SK. 30 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Pada proses pembelajaran dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi tinggi. Pada madrasah, kompetensi tersebut diukur dengan lulus tidaknya sertifikasi. Pada tahun 2023 terdapat penambahan tenaga pendidik sebanyak 10% telah lulus sertifikasi, sedangkan untuk ustadz belum ada yang lulus sertifikasi.

Pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan madrasah dan sekolah keagamaan telah dilakukan Pendidikan dan pelatihan dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, walaupun jumlahnya baru mencapai 10% dari total kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang perlu ditingkatkan kompetensinya.

SK. 31 Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar

Adanya pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 10%. Persentase tersebut sebanding dengan besarnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti diklat.

SK. 32 Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

Pada ranah peningkatan professional tenaga pendidik, maka pemerintah menyelenggarakan PPG yang diikuti oleh 10% tenaga pendidik. Pendidik yang

mengikuti PPG dapat diusulkan untuk memperoleh sertifikasi guru.

Pada tahun 2023 juga terdapat kenaikan tenaga pendidik yang memperoleh gelar S1 sehingga dengan adanya peningkatan tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kualitas Pendidikan.

SK. 33 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

Pada tahun 2023 terdapat 15 madrasah dan 5 sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam hal akreditasi. Adapun peran Kemenag Kab. Kendal pada proses akreditasi adalah melakukan pendaftaran akreditasi dan pendampingan akreditasi yang dilakukan oleh pengawas.

SK. 34 Meningkatnya budaya mutu pedidikan

Pada ranah Pendidikan di madrasah, sangat rentan dengan persepsi masyarakat mengenai kualitas Pendidikan yang dihasilkan. Dengan demikian, Kankemenag Kab. Kendal berkomitmen untuk meningkatkan budaya mutu madrasah dan sekolah keagamaan. Budaya mutu madrasah diwujudkan dalam hal peningkatan standar nasional Pendidikan dengan meningkatkan inovasi pada masing-masing madrasah, untuk sekolah keagamaan budaya mutu diwujudkan dalam penguasaan santri dalam pelajaran tertentu adalam bidang agama yang disesuaikan dengan spesialisasi pondok pesantren tersebut, missal pondok pesantren APIK Kaliwungu Kendal yang mempunyai spesialisasi dalam hal nahwu Sharaf akan memberikan porsi waktu dan pembelajaran yang lebih banyak dalam

hal nahwu Sharaf sehingga lulusan akan mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Mengenai prestasi peserta didik baik madrasah maupun santri pada pondok pesantren, hanya sebesar 1% yang mengikuti kompetisi nasional. Hal tersebut perlu dilakukan peningkatan karena semakin banyak peserta didik yang mengikuti kompetisi maka akan semakin meningkatkan animo masyarakat untuk memilih Pendidikan pada lembaga Pendidikan yang dinaungi oleh Kementerian Agama.

SK. 35 Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

Pada Pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan mempunyai porsi pembelajaran yang lebih banyak pada ilmu-ilmu agama. Ilmu agama yang diajarkan bukan hanya pada penguasaan kitab suci tetapi juga pada aqidah akhlak yang diintegrasikan pada materi Pendidikan karakter. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan karakter baik bagi peserta didik dan santri sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan.

Pembelajaran mengenai Pendidikan karakter tidak hanya diberikan pada peserta didik, namun diawali dengan pembelajaran pada tenaga pendidik dan kependidikan dengan tujuan agar dapat mengimplementasikan Pendidikan karakter tersebut bukan hanya dalam tataran teori tetapi juga praktik yakni dalam kehidupan sehari-hari.

Pada lembaga Pendidikan dibawah naungan Kankemenag Kab. Kendal seluruh madrasah dan sekolah keagamaan telah mengintegrasikan Pendidikan karaketr pada pembelajaran, dan seluruh tenaga pendidik serta tenaga kependidikan telah memperoleh pembekalan mengenai Pendidikan karakter sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan Pendidikan tersebut pada lembaga Pendidikan tempat bertugas.

SK. 36 Meningkatnya kepeloporan dan ksukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

Proses Pendidikan tidak hanya diberikan pada pembelajaran intrakurikuler tetapi juga ekstrakurikuler. Salah satu ekstrakurikuler yang memperoleh dukungan dari Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren adalah pramuka.

Pramuka memperoleh prioritas karena pramuka dinilai mempunyai nilai tambah untuk memberikan pelatihan kemandirian dan kreatifitas bagi peserta didik dan santri. Pada tahun 2023 Kankemenag Kab. Kendal melakukan pembinaan pada 15 gugus madrasah dan 10 gugus sekolah keagamaan.

Adanya pramuka memberikan dampak positif yang dibuktikan dengan tingkat kemandirian, kreatifitas dan Kerjasama kelompok yang baik.

SK. 37 Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Kankemenag Kab. Kendal sebagai institusi pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum bagi ASN yang mempunyai masalah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan

kepegawaian. Bantuan hukum bagi ASN tidak dilaksanakan karena pada tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut ASN.

Untuk meminimaloisr terjadinya permasalahan khususnya yang berhubungan dengan disiplin ASN maka Kepegawaian selalu melakukan sosialisasi dan penguatan aturan-aturan yang berhubungan dengan kinerja dan aturan ASN. Adapun sosialisasi dilakukan setahun 2 kali yakni pada bulan Februari dalam bentuk pembinaan ASN dan pada Bulan Desember.

Untuk memaksimalkan peran ASN dalam menjalankan tugas, maka ASN harus mempunyai paying hukum berupa surat keputusan sebelum melakukan tugas. Adapun jumlah Surat Keputusan yang diterbitkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 251 surat.

SK. 38 Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Pengelolaan ASN meliputi pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai dilakukan oleh Sub Bag TU/Kepegawaian. Sebelum melakukan pengelolaan ASN, maka diperlukan data ASN dalam hal ini masa kerja, pendidikan, pengalaman jabatan dan kompetensi sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kepegawaian sebelum membuat perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.

Data yang digunakan oleh Kepegawaian bukan hanya data tersebut diatas melainkan juga data mengenai kode etik, pelanggaran dan permasalahan yang dilakukan oleh ASN. Data-data tersebut dapat diinventarisir oleh Kepegawaian, dengan tujuan sebagai dasar untuk

melakukan mutase kepegawaian. Mutase bukan hanya mutase jabatan tetapi juga mutase karena adanya kenaikan pangkat.

SK. 39 Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

Ranah tugas Sub Bag TU selain kepegawaian adalah keuangan. Keuangan mempunyai peran penting dalam mengelola ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Pada pengelolaan keuangan, diperlukan pelaporan pada setiap semester dari 7 satuan kerja.

Pada Kankemenag Kab. Kendal terdapat sebuah system untuk mengendalikan pelaksanaan kinerja yakni dengan menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dan kerugian negara. Dengan adanya SPIP juga dapat digunakan untuk memantau realisasi pelaksanaan anggaran, sehingga pada tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 99,6%, dan tidak ada kerugian negara yang dilakukan oleh ASN selama menjalankan tugas.

SK. 40 Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Pada proses pelaksanaan kinerja, ASN membutuhkan dukungan sarana prasarana yang dapat mendukung kinerja. Sarana prasarana tersebut menjadi inventaris yang dapat digunakan kemanfaatannya untuk kepentingan Bersama. Pada tahun 2023 seluruh barang yang masuk BMN telah dilakukan pencatatan penggunaan dan pemanfaatannya, begitu pula dengan

tanah yang dimiliki oleh Kankemenag Kab. Kendal telah disertifikasi sesuai dengan ketentuan negara.

SK. 41 Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kankemenag Kab. Kendal tidak hanya sebatas memberikan layanan masyarakat berupa produk-produk yang ditawarkan oleh Kemenag melainkan melakukan penataan dan penguatan manajemen organisasi.

Salah satu cara yang digunakan untuk penataan organisasi adalah dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga seluruh layanan dan proses pekerjaan terdapat standar yang pasti untuk menjamin efisiensi dan efektifitas. Sehubungan dengan pentingnya SOP, maka perlu dilakukan evaluasi setiap tahun untuk merampingkan birokrasi sehingga layanan masyarakat dan proses pekerjaan menjadi semakin cepat. Pada tahun 2023 telah dilakukan pada semua SOP (100%) sehingga pelayanan pada tahun 2023 akan lebih efektif dan efisien.

SK. 42 Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Gambar 8 Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi
Sumber: Dokumentasi Sekretariat Jenderal (2023)

Kankemenag Kab. Kendal merupakan salah satu instansi public sehingga diperlukan adanya penerapan reformasi birokrasi. Penerapan reformasi birokrasi bukan hanya sebagai slogan saja, melainkan diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Pada tahun 2023 terdapat anggaran yang digunakan untuk melakukan evaluasi reformasi birokrasi, dan diperoleh output bahwa seluruh kegiatan yang merupakan peta bisnis Kemenag harus sesuai dengan aturan, dan dipantau Bersama pelaksanaannya. Untuk menindaklanjuti implementasi Reformasi Birokrasi, juga terdapat implementasi Zona Integritas yang terbagi pada 4 satuan kerja, yakni Kemenag, MAN dan MTsN, dengan 6 agen perubahan.

SK. 43 Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Gambar 9. Penyusunan Anggaran 2023
Sumber: Dokumentasi Sekretariat Jenderal (2023)

Kankemenag Kab. Kendal sebagai instansi public mempunyai anggaran yang ditopang oleh pemerintah. Sebelum anggaran tersebut diberikan oleh satuan kerja, dilakukan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh perencana. Pada saat melakukan penyusunan anggaran, perencana menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

1. Penyusunan anggaran dilakukan berbasis data.
2. Penyusunan anggaran dilakukan dengan metode kombinasi bottom up dan top down.
3. Penyusunan anggaran berpedoman pada Renstra, dengan keselarasan 90%. Keselarasan tidak dapat 100% dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan untuk pemenuhan target dengan anggaran yang dialokasikan pada satker. Adanya ketidaksesuaian tersebut, maka menimbulkan kendala dalam hal pencapaian target yang harus disesuaikan dengan Renstra dengan anggaran yang lebih sedikit sehingga membutuhkan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

SK. 44 Meningkatnya kualitas kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

Perencanaan merupakan proses awal dalam fungsi manajemen, selanjutnya pada tahap pelaksanaan diperlukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran sehingga akan diperoleh *feedback*. Dengan demikian, diperlukan laporan kinerja yang dapat disimpulkan menjadi 2 hal yakni: 1) pencapaian kinerja dapat dilakukan melebihi target yakni sebesar 104,922%, 2) pencapaian anggaran hanya sebesar 100,44% karena ada anggaran yang kurang pada belanja pegawai, dan terdapat sisa sebanyak Rp. 1.173.955 secara akumulasi dari ketiga satuan kerja yakni Pendidikan Islam, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

SK. 45 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

Sarana prasarana merupakan salah satu komponen pendukung kinerja yang sangat vital. Sarana prasarana kantor yang dapat disediakan oleh kantor belum dapat memenuhi 100% dikarenakan adanya keterbatasan anggaran 53. ASN menggunakan sarana prasarana dengan memanfaatkan yang sudah dimiliki dan tercatat dalam BMN walaupun secara kualitas sarana prasarana belum memenuhi standar.

SK. 46 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa

Kankemenag Kab. Kendal sebagai instansi public mempunyai tata persuratan yang dikelola oleh petugas arsiparis. Surat masuk telah ditindaklanjuti secara tepat waktu sebesar 100%.

SK. 47 Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

Pelayanan umum dan rumah tangga merupakan dukungan pelayanan yang penting. Salah satu indicator dalam pelayanan umum dan rumah tangga adalah persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan yang ditargetkan 85%. Target tersebut dapat dipenuhi berdasarkan survey pada tamu pimpinan yang datang pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 juga dilakukan survey kepuasan umum khususnya guru Pendidikan Agama Islam dengan memperoleh 99% atau sangat memuaskan.

SK. 48 Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Hubungan masyarakat merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi mengenai peta bisnis, layanan dan serta pengumuman hasil kinerja yang dilakukan oleh Kankemenag Kab. Kendal. Untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program, maka Kankemenag Kab. Kendal harus mempublikasikan seluruh pelaksanaan kegiatan. Selama tahun 2023 seluruh publikasi dilakukan sebanyak 97%. Selama tahun 2023 Kankemenag Kab. Kendal tidak memperoleh pemberitaan negative.

SK. 49 Meningkatnya kualitas data dan system informasi

Salah satu produk pada Kankemenag Kab. Kendal yang digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan adalah data dan system informasi. Data dan system informasi yang disajikan harus memenuhi unsur validitas dan reliabilitas sehingga data tersebut dapat digunakan pada seluruh instansi.

Adapun data yang disediakan oleh Kankemenag Kab. Kendal meliputi data dalam bidang agama, keagamaan, Pendidikan, dan administrasi. Data tersebut disediakan pada bulan Januari.

SK. 50 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

Tenaga pendidik, pengawas dan ASN merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Untuk memberikan kompensasi atas pelaksanaan tugas maka diberikan gaji, tunjangan dan

operasional. Pada Kankemenag Kab. Kendal terdapat 309 ASN yang terbagi dalam beberapa jabatan yang telah dibayarkan kompensasinya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 terdapat realisasi anggaran sebesar 100,44% karena terdapat kekurangan pada belanja pegawai sebanyak Rp. 981.220.265,- namun telah ditutup dengan menggunakan anggaran BA BUN. Disisi lain anggaran terdapat sisa realisasi sebanyak Rp. 1.010.500,- pada Satuan Kerja Bimas Islam, selanjutnya terdapat sisa sebesar Rp. 100.509 pada Satuan Kerja Pendidikan Islam dan sisa anggaran sebanyak Rp. 62.946,- pada anggaran Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Adapun rincian untuk realisasi anggaran setiap satuan kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 16 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama (417037)	77.710.801.000	78.692.021.265	101,26%
2	Program Bimbingan Masyarakat Islam (417038)	5.910.626.000	5.310.258.847	89.94
3	Program Pendidikan Islam (417039)	1.698.906.000	1.698.805.491	99,99
4	Program Penyelenggaraan haji dan Umrah (417045)	216.000.000	215.937.054	99,97
	Jumlah	**85.536.333.000**	**85.917.022.657**	**100,44**

Berdasarkan data hasil serapan anggaran Kankemenag Kab. Kendal tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa satuan kerja yang dapat melakukan serapan anggaran tertinggi adalah Program Bimbingan Masyarakat Buddha dengan 99,95%, sedangkan satuan kerja yang melakukan

serapan anggaran terendah adalah Program Bimbingan Masyarakat Hindu sebesar 95,05% dikarenakan terdapat anggaran sebesar tiga juta yang dilakukan blokir dan tidak terdapat penyelesaian sampai dengan akhir tahun 2023.

C. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DIBANDINGKAN TAHUN 2022

Realisasi anggaran pada tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2022. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil data span bahwa pada tahun 2023 anggaran terserap melebihi pagu anggaran yakni sebesar 100,44% karena adanya kekurangan pada anggaran belanja pegawai, sedangkan pada tahun 2022 anggaran terserap hingga 99,6%.. Pada tahun 2023 anggaran belanja pegawai telah disentralkan pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, hal ini untuk mempermudah penyelesaian pagu minus. Dengan demikian, anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal meningkat tajam yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan satu satuan kerja yakni Sekretariat Jenderal dengan total anggaran Rp. 2.992.762.000,- maka pada tahun 2023 anggaran meningkat menjadi Rp. 77.710.801.000,- karena digunakan bukan hanya untuk belanja operasional dan non operasional Sekretariat Jenderal tetapi juga memenuhi belanja pegawai dari seluruh satuan kerja yang ada pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal pada kegiatan atau non operasional masih sama dengan tahun 2022, namun pada anggaran operasional terdapat kekurangan khususnya dalam pemberian honor operasional kegiatan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab pejabat perbendaharaan. Pada tahun 2023 ada beberapa realisasi anggaran operasional yang perlu dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebagai berikut.

1. Anggaran belanja pegawai yang dibedakan antara ASN dan Non ASN yakni PPPK. Anggaran tersebut belum dialokasikan secara detail sesuai dengan kebutuhan, karena adanya penambahan jumlah ASN

pada tahun berjalan sehingga pada akhir tahun mengalami kekurangan belanja pegawai dan menyebabkan pagu minus. Pada tahun 2022 anggaran untuk PPPK belum ada karena pegawai tersebut belum ada pada Kankemenag Kab. Kendal sehingga anggaran cenderung lebih stabil.

2. Terdapat anggaran lembur pegawai yang dialokasikan pada seluruh satuan kerja yang berada pada lingkungan Kankemenag Kab. Kendal. Anggaran lembur tidak dapat terserap dengan baik karena ada sisa dari satuan kerja Madrasah Aliyah Negeri dan Pendidikan Islam. Dengan demikian, maka pada tahun 2024 harus dilakukan analisa Kembali mengenai alokasi belanja lembur pegawai dengan menganggarkan belanja lembur sesuai kebutuhan. Pada tahun 2022 lembur hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal sehingga dapat terserap secara optimal.
3. Terdapat anggaran Tunjangan Profesi Guru yang harus dipastikan Kembali validitasnya pada akhir tahun 2023 sehingga menimbulkan kekurangan pada fungsi Pendidikan.

Pada Satuan Kerja Bimas Islam, anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 lebihs edikit dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 anggaran belanja pegawai tidak terdapat pada satuan kerja tersebut, melainkan sudah dimasukkan pada anggaran Sekretariat Jenderal. Dengan demikian berdampak pada jumlah anggaran yang dikelola dan jumlah honor operasional kegiatan yang diberikan. Pada tahun 2023 realsiasi anggaran dapat dilakukan sebanyak 89,94% sedangkan pada tahun 2022 terdapat realisasi anggaran lebih tinggi yakni 99,83%. Penurunan realisasi anggaran yang terjadi pada Satuan Kerja Bimas Islam terjadi karena beberapa hal berikut.

1. Anggaran tahun 2023 tidak terdapat pengadaan belanja modal atau 53 sebagaimana yang terjadi pada tahun 2022 yang terdapat pengadaan tanah dan Pembangunan KUA SBSN. Dengan demikian anggaran yang ada pada Bimas Islam hanya 52 yang ebrsumber baik dari PNBP maupun RM.

2. Pada tahun 2023 terdapat penambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan berkah ekonomi keluarga untuk 50 orang peserta dan bimbingan keluarga untuk 143 desa. Namun adanya penambahan anggaran tersebut dilakukan bersumber dari RM, sedangkan anggaran yang bersumebr dari PNBP masih terdapat kekurangan pada MP sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan seperti halnya kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah remaja usia nikah. Pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan anggara pada akhir tahun sehingga realisasi dapat dilakukan lebih optimal.
3. Pada tahun 2023 dan 2022 anggaran operasional KUA relative sama dan dialokasikan sesuai dengan peruntukan yakni belanja bahan, pembayaran langganan daya dan jasa, pembayaran honor pramubhakti dan perawatan.
4. Pada tahun 2023 terdapat revisi anggaran dari 52 ke 53 dengan tujuan untuk melakukan pembelian laptop dan printer. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam pemenuhan sarana prasarana. Pada tahun 2022 tidak terdapat revisi jenis belanja untuk satuan kerja.
5. Pada tahun 2023 anggaran yang dialokasikan untuk bimbingan perkawinan calon pengantin dilakukan penambahan pada akhir tahun sehingga volume untuk kegiatan bertambah dengan total 1710. Pada tahun 2022 anggaran bimbingan perkawinan calon pengantin tidak dilakukan penambahan dan hanya berjumlah 914 orang. Untuk anggaran bimbingan perkawinan calon pengantin pada tahun 2022 dialokasikan untuk pembelian buku panduan, namun pada tahun 2023 anggaran tersebut tidak dialokasikan karena buku panduan diberikan pada calon pengantin dalam bentuk file.
6. Pada anggaran moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Bimas Islam,sasaran kegiatan pada tahun 2022 adalah pada penyuluh. Namun pada tahun 2023 sasaran kegiatan adalah pada masyarakat yakni dengan membuat dialog kerukunan antar umat beragama dan

pencanangan desa toleransi. Pencanangan desa toleransi dari tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat peningkatan jumlah desa yang dicanangkan sebagai desa toleransi karena belum adanya desa-desa lain yang memenuhi indicator mempunyai toleransi yang tinggi dalam hal penghormatan hak asasi manusia dan moderasi.

Pada Satuan Kerja Pendidikan Islam terdapat pengurangan anggaran yang signifikan karena belanja pegawai tidak lagi berada pada DIPA Pendidikan Islam melainkan pada DIPA Sekretariat Jenderal. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya honor operasional satuan kerja bagi pejabat perbendaharaan. Pada tahun 2022 jumlah anggaran yang dikelola oleh Pendidikan Islam adalah Rp. 34.783.769.000,- dengan realisasi 99,85%; sedangkan pada tahun 2023 jumlah anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 1.698.906.000,- dengan realisasi 99%. Pada anggaran Pendidikan Islam tahun 2023 hanya terdapat anggaran bantuan oeprasional sekolah untuk madrasah negeri, bantuan non operasional yang meliputi rapat koordinasi untuk EMIS dan anggaran rapat lainnya, anggaran tersebut sama sebagaimana tahun 2022 melainkan pada tahun 2022 masih terdapat pengadaan. Untuk pengalokasian anggaran operasional tahun 2022 sama seperti tahun 2023 yakni dengan proporsi volume pekerjaan. Disisi lain, pada seksi lain dan madrasah tetap memperoleh anggaran operasional.

Untuk anggaran Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pada tahun 2023 terdapat anggaran Rp. 216.000.000,- dengan realisasi 99,97%. Pada tahun 2022 terdapat anggaran yang sangat banyak karena terdapat Pembangunan Gedung PLHUT yakni dengan jumlah Rp. 3.115.308.000,- dengan realisasin 97,65%. Pada anggaran tahun 2023 tidak lagi terdapat anggaran belanja pegawai karena telah dipindahkan pada Sekretariat Jenderal. Dengan demikian maka anggaran yang dikelola pada tahun 2023 lebih kecil dibandingkan 2022. Disisi lain, untuk anggaran operasional PHU mengalami peningkatan sejak adanya Gedung PLHUT karena Gedung PLHUT mempunyai alokasi anggaran tersendiri untuk pemenuhan seluruh operasional kantor sebagaimana pada Sekretariat

Jenderal. Pada konteks kegiatan, antara tahun 2022 dan 2023 mempunyai kegiatan yang sama yakni difokuskan pada penyelenggaraan ibadah haji.

D. REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Realisasi anggaran pada tahun 2023 merupakan breakdown dari anggaran yang telah direncanakan pada Rencana Strategis atau Renstra 2020-2024. Untuk menguraikan sasaran startegis yang sudah diwujudkan atau direalisasikan pada tahun 2023 perlu diilustrasikan satu epr satu sesuai dengan sasaran dan indicator kinerja. Pada table yang akan diulas, akan dilakukan pembandingan antara realisasi kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2023, dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan dalam Renstra, tujuannya adalah untuk mengetahui Tingkat keberhasilan dari sasaran kegiatan yang sudah ditentukan, dan diperkirakan capaiannya sampai pada akhir tahun Renstra yakni tahun 2024. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.

Table 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra

No	Sasaran, Indikator dan Target Renstra Kementerian	Target Tahun 2023	Realisasi	Keterangan
1	**Sasaran:** *Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan* **Indikator:** *Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional* **Target Renstra Kementerian:** 6,450	485	100%	Pembayaran gaji dan tunjangan pada ASN dan Non ASN tahun 2023 mengalami kekurangan, namun sudah ditutup dengan BA BUN. Pada tahun 2024 penambahan belanja pegawai adalah sebesar 8% dan 2,5% kenaikan yang disebabkan kenaikan pangkat
2	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama* **Indikator:** *NIlai kinerja penyuluh agama* **Target Renstra Kementerian:** 100	88	105%	Pembinaan pada penyuluh dilakukan setiap bulan dengan volume 181 orang pada tahun 2023. Untuk peningkatan kualitas penyuluh agama sampai pada tahun 2023 terdapat 88% sedangkan targetnya adalah 100% pada Renstra. Dengan demikian untuk dapat memenuhi target 100% maka diperlukan peningkatan kualitas penyuluh melalui pembinaan dan pengembangan SDM

3	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama* **Indikator:** *Persentase penyuluh agama yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 49.90	92	110%	Persentase penyuluh yang dibina pada tahun 2023 mencapai 92% dari target Renstra Kementerian sebanyak 49,90. Dengan demikian maka realisasi kinerja Kankemenag Kab Kendal melebihi target.
4	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi* **Indikator:** *Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar* **Target Renstra Kementerian:** 90	90	100%	Sistem informasi yang memenuhi standar telah sesuai dengan target Renstra Kementerian
5	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi* **Indikator:** *Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable* **Target Renstra Kementerian:** 90	90	110%	Data agama dan pendidikan yang valid dan reliabel yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan, dan sesuai dengan target Renstra
6	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama* **Indikator:** *Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	103%	Tidak ada kasus yang terjadi hingga bulan September 2023, dan sesuai dengan target Renstra.
7	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama* **Indikator:** *Jumlah aktor kerukunan yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 9424	70	110%	Jumlah aktor kerukunan yang dibina ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 70 orang, namun dapat dilakukan pembinaan jumlah actor yang dibina sebanyak 80 orang.
8	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama* **Indikator:** *Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 112	4	100%	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina sebagai desa harmoni adalah desa kalirejo, patean, boja
9	**Sasaran:** *Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa* **Indikator:** *Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi* **Target Renstra Kementerian:** 191	14	100%	Lembaga agama, sosial keagamaan, tomas dan toga diberikan fasilitasi berupa bimbingan dan dialog umat beragama. Pada tahun 2023 terdapat target 14 orang.
10	**Sasaran:** *Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa* **Indikator:** *Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan* **Target Renstra Kementerian:** 164	2	100%	Telah dilakukan dialog umat beragama dengan toga, tomas dan lembaga sosial keagamaan
11	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama* **Indikator:** *Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi* **Target Renstra Kementerian:** 40	18	105%	Penyiar agama yakni penyuluh dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas siaran keagamaan yang dilakukan di medsos dan radio. Pada tahun 2023 terdapat 18 orang penyiar, sedangkan target Renstra sebanyak 40. Dengan demikian perlu dilakukan peningkatan skill sebagai penyiar untuk penyuluh.

12	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama* **Indikator:** *Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan* **Target Renstra Kementerian:** 22,080	20	108%	Kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan adalah majlis taklim sebanyak 23 majlis. Namun pada kenyataannya, sasaran penyuluhan yang dilakukan dengan menggunakan media social mempunyai jangkauan yang lebih luas
13	**Sasaran:** *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran* **Indikator:** *Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	103%	Pondok pesantren yang menerapkan TIK untuk e pembelajaran, dan sesuai dengan target Renstra
14	**Sasaran:** *Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi* **Indikator:** *Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi* **Target Renstra Kementerian:** 2,000	5	105%	Belum saatnya dilakukan akreditasi karena akreditasi dilakukan pada bulan Juni/Juli. Pada tahun 2023 akselerasi akreditasi dilakukan pada 7 sekolah
15	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama* **Indikator:** *Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	104%	seluruh penyuluh agama sudah berwawasan moderat. Hal tersebut dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan moderasi beragama pada penyuluh, dan sesuai dengan target
16	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi* **Indikator:** *Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis* **Target Renstra Kementerian:** 85	100	100%	Hasil persentase satker dalam hal penerapan SOP. Hal tersebut lebih tinggi daripada target Renstra
17	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi* **Indikator:** *Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi* **Target Renstra Kementerian:** 80	100	105%	Hasi persentase laporan kinerja yang dievaluasi, yakni triwulan IV dan hasil realisasi lebih tinggi disbanding Renstra
18	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi* **Indikator:** *Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	105%	Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, dan hasil realisasi lebih tinggi disbanding Renstra
19	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel* **Indikator:** *Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya* **Target Renstra Kementerian:** 49.93	100	105%	Hasil persentase BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatan, dan hasil realisasi lebih tinggi disbanding Renstra
20	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel* **Indikator:** *Persentase tanah yang bersertifikat* **Target Renstra Kementerian:** 40	100	105%	Tanah Kemenag yang berstatus sebagai milik kemenag sudah bersertifikat, dan hasil realisasi lebih tinggi disbanding Renstra
21	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel* **Indikator:** *Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN* **Target Renstra Kementerian:** 90	100	105%	Hasil persentase OP BMN, dan hasil realisasi lebih tinggi disbanding Renstra

22	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran* **Indikator:** *Persentase rumah ibadah yang ramah* **Target Renstra Kementerian:** 0.33	40	106%	Hasil persentase rumah ibadah ramah, dan hasil realisasi lebih tinggi disbanding Renstra
23	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran* **Indikator:** *Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 690	40	104%	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina. Pada tahun 2023 jumlah pengelola rumah ibadah ditargetkan 40 orang, dan direalisasikan 44 orang sedangkan Renstra 690 orang.
24	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran* **Indikator:** *Jumlah Imam Besar yang ditingkatkan mutunya* **Target Renstra Kementerian:** 16,500	11	105%	Jumlah imam besar yang ditingkatkan mutunya. Jumlah imam besar direalisasikan sebanyak 15 orang.
25	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)* **Indikator:** *Persentase data ASN yang diupdate* **Target Renstra Kementerian:** 90	100	104%	Hasil persentase data ASN yang diupdate, dan realisasi telah dilakukan 104%
26	**Sasaran:** *Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik* **Target Renstra Kementerian:** 35	100	104%	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
27	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum* **Indikator:** *Persentase produk hukum yang diterbitkan* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	105%	Hasil persentase produk hukum yang diterbitkan
28	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum* **Indikator:** *Persentase kasus hukum yang terselesaikan* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	105%	Hasil persentase kasus hukum yang diselesaikan sampai dengan triwulan IV
29	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum* **Indikator:** *Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan* **Target**	10	104%	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam setahun
30	**Sasaran:** *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama* **Target**	100	105%	Hasil persentase siswa madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan mdoerasi beragama sampai dengan triwulan IV
31	**Sasaran:** *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	100%	Hasil persentase di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi

32	**Sasaran:** *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama* **Target Renstra Kementerian:** 80	100	105%	Hasil persentase di sekolah umum yang memperoleh pendidikan bermuatan moderasi beragama
33	**Sasaran:** *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik* **Indikator:** *Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	105%	Hasil persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
34	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan* **Indikator:** *Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi* **Target Renstra Kementerian:** 9.30	10	103%	hasil persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi
35	**Sasaran:** *Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat* **Indikator:** *Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah*	1,232	104%	Jumlah siswa penerima BOS MIN sampai triwulan 4
36	**Sasaran:** *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran* **Indikator:** *Persentase Madrasah/Pendidikan Diniyah/Muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 35	90	105%	Hasil persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK
37	**Sasaran:** *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran* **Indikator:** *Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 35	90	105%	Hasil persentase mapel di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK dilengkapi sampai pada pembelajaran pada ekstrakurikuler
38	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama* **Indikator:** *Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 640	12	105%	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina
39	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan* **Target Renstra Kementerian:** 1800	16	105%	Jumlah sarpras layanan peribadatan yang disediakan
40	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan* **Target Renstra Kementerian:** 2000	1	105%	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan sudah dilaksanakan secara lengkap
41	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat* **Target Renstra Kementerian:** 1000	10	107%	Jumlah masjid/mushola yang difasilitasi pengukuran arah kiblat sebesar 17 masjid
42	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar* **Target Renstra Kementerian:** 35	1	105%	Jumlah rukyatul hilal

43	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan* **Indikator:** *Persentase lembaga keagamaan yang di fasilitasi*	10	105%	Hasil persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi baik dalam bentuk BOP atau bimbingan
44	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk* **Indikator:** *Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah* **Target Renstra Kementerian:** 250000	1,200	104%	Jumlah calon pengantin yang mengikuti kursus pranikah
45	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk* **Indikator:** *Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah* **Target Renstra Kementerian:** 250000	257	105%	Jumlah remaja yang mengikuti bimbingan cegah kawin anak sebesar 220
46	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk* **Indikator:** *Jumlah KUA yang direvitalisasi* **Target Renstra Kementerian:** 135	2	107%	Jumlah KUA yang direvitalisasi yakni KUA Boja dan Patebon serta patean
47	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk* **Indikator:** *Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 100	20	105%	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarprasnya
48	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga* **Indikator:** *Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya* **Target Renstra Kementerian:** 21.800	30	105%	Jumlah keluarga yang mengikuti layanan pusaka sakinah
49	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus* **Indikator:** *Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi* **Target Renstra Kementerian:** 90	100	107%	Hasil persentase penyelenggaraan ibadah umrah yang terbina dan terawasi
50	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji* **Indikator:** *Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan* **Target Renstra Kementerian:** 42.23	80	106%	Hasil persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar di PTSP
51	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 80	80	105%	Hasil persentase RA yang memenuhi SPM sarpras
52	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 84	80	106%	Hasil persentase MI yang memenuhi SPM sarpras
53	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 88	80	103%	Hasil persentase MTs yang memenuhi SPM sarpras

54	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 91	80	104%	Hasil persentase MA yang memenuhi SPM sarpras
55	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan* **Indikator:** *Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana* **Target Renstra Kementerian:** 0	50	105%	Hasil persentase PDF yang memenuhi SPM sarpras
56	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)* **Indikator:** *Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi*	10	104%	Hasil persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
57	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)* **Indikator:** *Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren* **Target Renstra Kementerian:** 40	10	105%	Hasil persentase ATS yang mengikuti PPK di Pesantren
58	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik* **Indikator:** *Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG* **Target Renstra Kementerian:** 7	10	104%	Hasil persentase guru madrasah yang mengikuti PPG
59	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik* **Indikator:** *Persentase Guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG* **Target Renstra Kementerian:** 85	10	106%	Hasil persentase guru PAI yang mengikuti PPG
60	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik* **Indikator:** *Persentase Guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1* **Target Renstra Kementerian:** 82	10	100%	Hasil persentase guru PAI berkualifikasi S1
61	**Sasaran:** *Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama* **Indikator:** *Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)* **Target Renstra Kementerian:** 70	2	106%	Baru dilakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan
62	**Sasaran:** *Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* **Indikator:** *Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP* **Target Renstra Kementerian:** 100	1	105%	Sudah dilakukan pemberian bantuan BOP FKUB
63	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama* **Indikator:** *Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama* **Target Renstra Kementerian:** 25	80	105%	Hasil persentase lembaga agama. sosial keagamaan, tomas dan toga yang dibina kerukunan intra umat beragama

64	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama* **Indikator:** *Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan*	2	106%	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan
65	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran* **Indikator:** *Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan*	11	105%	Jumlah rumah ibadah yang menjadi percontohan
66	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji* **Indikator:** *Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji* **Target Renstra**	100	105%	Hasil persentase jumlah haji yang mengikuti manasik haji
67	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu* **Indikator:** *Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)* **Target Renstra Kementerian:** 97	100	106%	Hasil persentase keberlanjutan layanan
68	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan aset wakaf* **Indikator:** *Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan* **Target Renstra Kementerian:** 20	100	106%	Hasil persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
69	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan aset wakaf* **Indikator:** *Persentase tanah wakaf yang bersertifikat* **Target Renstra Kementerian:** 16,67	90	105%	Hasil persentase tanah wakaf yang bersertifikat
70	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat* **Indikator:** *Persentase lembaga zakat yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 73,51	60	105%	Hasil persentase lembaga zakat yang dibina
71	**Sasaran:** *Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat* **Indikator:** *Persentase amil yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 4.93	30	106%	Hasil persentase amil yang dibina
72	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif* **Indikator:** *Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum* **Target Renstra Kementerian:** 90	100	106%	Hasil persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
73	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif* **Indikator:** *Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan*	1	106%	satu madrasah melaksanakan program keagamaan
74	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif* **Indikator:** *Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan* **Target Renstra Kementerian:** 22	1	105%	Satu madrasah melaksanakan program keterampilan/kejuruan yakni MAN kendal
75	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif* **Indikator:** *Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum* **Target Renstra Kementerian:** 25	100	106%	Hasil persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum

76	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Persentase guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan* **Target Renstra Kementerian:** 50.03	100	105%	hasil persentase guru madrasah yang nilai kinerja ditetapkan sebagai dasar tunjangan
77	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah/Sekolah Keagamaan*	5	106%	Sedang proses perbaikan kualitas guru untuk mengikuti perlombaan guru dan tenaga kependidikan
78	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan* **Target Renstra Kementerian:** 65	100	105%	Hasil persentase guru pendidikan agama yang nilai kinerjanya sebagai dasar tunjangan
79	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan* **Target Renstra Kementerian:** 100	3	106%	Persiapan asesment
80	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi* **Target Renstra Kementerian:** 80	100	106%	Hasil persentase persiapan siswa mengikuti asesmen kompetensi
81	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan* **Indikator:** *Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetisi* **Target Renstra Kementerian:** 100	30	105%	Hasil persentase proses untuk mengikuti assesment
82	**Sasaran:** *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran* **Indikator:** *Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 100	30	105%	Hasil persentase mapel di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK
83	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya mutu pendidikan* **Indikator:** *Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu*	100	105%	Hasil persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
84	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya mutu pendidikan* **Indikator:** *Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional*	15	106%	Hasil persentase siswa mengikuti berbagai pelatihan untuk mengikuti kompetisi
85	**Sasaran:** *Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat* **Indikator:** *Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)* **Target Renstra Kementerian:** 7	3	105%	Kendal sudah mempunyai produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat
86	**Sasaran:** *Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi* **Indikator:** *Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi* **Target Renstra Kementerian:** 10000	21	106%	Madrasah sedang melakukan proses persiapan akreditasi

87	**Sasaran:** *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal* **Indikator:** *Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetnsi minimal* **Target Renstra Kementerian:** 70	90	105%	Hasil persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
88	**Sasaran:** *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal* **Indikator:** *Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal* **Target**	90	106%	Hasil persentase tenaga kependidikan di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
89	**Sasaran:** *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal* **Indikator:** *Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal* **Target Renstra Kementerian:** 70	90	105%	Hasil persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
90	**Sasaran:** *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal* **Indikator:** *Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal* **Target Renstra Kementerian:** 70	90	104%	Hasil persentase tenaga kependidikan pendidikan islam yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
91	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan* **Indikator:** *Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah /sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi*	90	105%	Hasil persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi
92	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan* **Indikator:** *Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi* **Target Renstra Kementerian:** 19.01	10	106%	Hasil persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi
93	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga* **Indikator:** *Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan* **Target Renstra Kementerian:** 90	90	106%	Hasil persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
94	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor* **Indikator:** *Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar* **Target Renstra Kementerian:** 90	90	105%	HAsil persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
95	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas* **Target Renstra Kementerian:** 96	98	100%	Hasil persentase capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas triwulan IV
96	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti* **Target Renstra Kementerian:** 75	98	106%	Hasil persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian

97	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase output perencanaan yang berbasis data* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	106%	Hasil persentase output perencanaan yang berbasis data
98	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra* **Target Renstra Kementerian:** 100	90	106%	Hasil persentase keselarasan muatan Renja dan Renstra
99	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran* **Indikator:** *Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti* **Target Renstra Kementerian:** 75	90	105%	Hasil persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti
100	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi* **Indikator:** *Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas* **Target Renstra Kementerian:** 617	4	106%	Jumlah satker yang dibina dalam peningkatan ZI
101	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi* **Indikator:** *Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja* **Target Renstra Kementerian:** 630	3	106%	JUmlah agenperubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
102	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi* **Indikator:** *Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi* **Target Renstra Kementerian:** 95	95	106%	Hasil persentase satker yang telah dilakukan evaluasi implementasi RB
103	**Sasaran:** *Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan* **Indikator:** *Jumlah gugus pramuka pada Pendidikan keagamaan yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 50	1	105%	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan keagamaan yang dibina yakni PDF Apik Kaliwungu
104	**Sasaran:** *Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan* **Indikator:** *Jumlah organisasi siswa ekstrakulikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan* **Target Renstra Kementerian:** 50	2	105%	Jumlah organisasi siswa ekstrakulikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
105	**Sasaran:** *Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan* **Indikator:** *Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina* **Target Renstra Kementerian:** 95	124	105%	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
106	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan* **Indikator:** *Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SMAK/Pesantren/Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 95	100	106%	Hasil persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
107	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan* **Indikator:** *Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan Ramah Anak* **Target Renstra Kementerian:** 70	60	106%	Hasil persentase madrasah /sekolah keagamaan ramah anak

108	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan* **Indikator:** *Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran* **Target Renstra Kementerian:** 85	80	106%	Hasil persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter
109	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan* **Indikator:** *Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman* **Target Renstra Kementerian:**	80	105%	Hasil persentase kepala pendidikan diniyah yang dibina dalam penerapan budaya belajar
110	**Sasaran:** *Menguatnya dialog lintas agama dan budaya* **Indikator:** *Jumlah diaog lintas agama dan budaya* **Target Renstra Kementerian:** 1253	2	106%	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan
111	**Sasaran:** *Meningkatnya budaya mutu pendidikan* **Indikator:** *Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu* **Target Renstra Kementerian:** 80	100	105%	Hasil persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
112	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi* **Indikator:** *Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi* **Target Renstra Kementerian:** 1450	24	106%	Jumlah pemberitaan caput dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi
113	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi* **Indikator:** *Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter* **Target Renstra Kementerian:** 95	91	104%	Hasil persentase pemberitaan negatif yang dicounter
114	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa* **Indikator:** *Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu* **Target Renstra Kementerian:** 100	99	105%	Hasil persentase surat masuk yang ditindaklanjuti
115	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa* **Indikator:** *Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik* **Target Renstra Kementerian:** 100	80	105%	Hasil persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
116	**Sasaran:** *Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa* **Indikator:** *Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen* **Target Renstra Kementerian:** 100	100	106%	Hasil persentase surat yang diarsipkan dengan e dokumen

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal tahun 2023 secara umum sudah menunjukkan penyerapan anggaran sebanyak 100,44% karena adanya belanja yang tidak dapat terserap. Adanya kekurangan anggaran tersebut akan menjadikan koreksi untuk tahun 2024 bahwa perlu dilakukan analisa yang komprehensif dalam hal melakukan realisasi belanja sehingga dapat terserap 100%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal tahun 2023 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Kendal, 18 Januari 2024
Kakankemenag Kab.Kendal

H. Makrus, M.Pd.I

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN SASARAN KINERJA

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia yang ada pada level kabupaten. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja vertical Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal berpedoman pada dokumen perencanaan sebagai berikut.

1. Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (Perkin)

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 adalah perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau target yang akan diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun oleh Kementerian Agama beserta sasaran strategis dan indeks kinerja sasaran kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan. Demikian pula pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Rencana Strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indeks kinerja sasaran kerja dan target-target yang telah ditentukan untuk jangka waktu lima tahun.

Secara ringkas Renstra Kementerian Agama Kabupaten Kendal dapat diilustrasikan sebagai berikut.

1) Visi

"Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong."

2) Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Kendal menetapkan :

a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
d. Meningkatkan layanan pendidikan yang adil dan bermutu.
e. Meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan.
f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

3) Tujuan

Penjabaran visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dilakukan dengan menetapkan tujuan. Adapun tujuan dalam pembangunan bidang agama sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial.

2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan.

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas.

5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.

6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

B. Sasaran Kinerja

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama Kabupaten Kendal pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS1)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 3), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

a. Nilai kinerja penyuluh agama;
b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;

d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

Tabel 4
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS2)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 4), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
   b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
   c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi.
   b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.

3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama.
   b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase rumah ibadah yang ramah.
   b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
   b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
   c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
   d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama

e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama
k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama

9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
   b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat.

Tabel 5
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS3)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 5), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagai berikut.

1. Menguatnya dialog agama dan budaya yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.

2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai, yaitu : jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, yaitu : jumlah jumlah kegiatan ekpresi udaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll).
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina.
   b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

Tabel 6
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS4)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur Keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 6), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan.
   b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi.
   c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan.

d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Jumlah KUA yang direvitalisasi.
   b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana.
   c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah.
   d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah.
   e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan.
   b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.

Tabel 7
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS5)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan 2. Persentase peningkatan wakaf produktif

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 7), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, sebagai berikut.

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase amil yang dibina.
   b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase lembaga wakaf yang dibina.
   b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
3. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase lembaga wakaf yang dibina.
   b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
   c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Tabel 8
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS6)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 8), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum.

b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum.
c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum.

2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan.
   b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan.
   c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan.
   d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran.
   b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tabel 9
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS7)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 9), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana.
   b. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana.
   c. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana.
   d. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana.
   e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana.
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah.
   b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah keaagamaan/PDF Muadalah.
   c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah Keagamaan.
   d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah.
   e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tabel 10
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS8)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 10), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi.
   b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi.
   c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi.
   d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG.
   e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
   b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.

3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG.
   b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG.

Tabel 11
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 9)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 11), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut.

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Tabel 12
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS10)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 12), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan.
b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

Tabel 13
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 11)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 13), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu: Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan.
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu: Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis.

3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra.
   b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.
   c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya.
4. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel.
   b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel.
5. Meningkatnya ASN yang professional dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut.
   a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71).
   b. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya.
6. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukumdengan indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut.
   a. Persentase produk hukum yang diterbitkan.
   b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan.
   c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) meliputi beberapa hal sebagai berikut.
   a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja.
   b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti.
   c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi

dengan jabatan.

d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71).
e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya.
f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu.
g. Persentase data ASN yang diupdate.
h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.

8. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.
   b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK).
   c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal.
   d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
9. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
   a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya.
   b. Persentase tanah yang bersertifikat.
   c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.
10. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
    a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis.
    b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi.
    c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

11. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
    a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi.
    b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas.
    c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
12. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatansebagai berikut.
    a. Persentase output perencanaan yang berbasis data.
    b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra.
    c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
13. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
    a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas.
    b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
14. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.
15. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
    a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu.
    b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik.
    c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen.
    d. Persentase menurunnya lelang gagal.
    e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.

16. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.
17. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
    a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi.
    b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di*counter*.
18. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.
    a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar.
    b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
19. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023 dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Tabel 14. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	a. Nilai kinerja penyuluh agama;	88	Nilai
		b. Persentase penyuluh agama yang dibina;	92	%
		c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;	24	Orang
		d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.	20	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti;	100	%
		b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;	70	Orang

		c. Jumlah Desa sadar kerukunan yang dibina	4	Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi;	14	Lembaga
		b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.	2	Forum
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;	80	%
		b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.	2	Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	80	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	a. Persentase rumah ibadah yang ramah;	40	%
		b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	40	%
		c. Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan mutunya;	11	Orang
		d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.	11	Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	48	Kegiatan Konten
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	%
		b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	%
		c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	%
		d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	100	%

		e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100	%
		f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	%
		g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yag dibina dalam moderasi beragama;	100	%
		h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	%
		i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100	%
		j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	15	Kegiatan
		k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	15	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;	70	%
		b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an.	20	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.	2	Lokasi
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	3	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya)	2	Event
14	Meningkatnya kualitas literasi	a. Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi;	20	KUA

	khasanah budaya bernafas agama	b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina;	4	Pengelola
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	3	Paket
		b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	100	Buah
		c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	10	%
		d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	4	Layanan
		e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	30	Lokasi
		f. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;	10	Orang
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;	1	KUA
		b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;	20	KUA
		c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;	4.178	Orang
		d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;	316	Anak
		e. Jumlah penghulu yang dibina	18	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/ Hittasukhaya	75	Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun yang bersangkutan	2	%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		b. Persentase pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	%

22	Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (*Contuinity service*)	100	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	a. Persentase amil yang dibina	30	%
		b. Persentase lembaga zakat yang dibina	100	%
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;	100	%
		b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;	100	%
		c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.	90	%
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	%
		b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	100	%
		c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	1	Madrasah
		d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.	1	Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	%
		b. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	%
		c. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah;	5	%
		d. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan;	3.000	Penghargaan
		e. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi;	3	kegiatan
		f. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	30	%

27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	a. Persentase madrasah/Pendidikan Diniyah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;	90	%
		b. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;	90	%
		c. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.	90	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;	80	%
		b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	80	%
		c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	80	%
		d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	80	%
		e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;	90	%
		f. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	-	%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;	3.044	Siswa
		b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah;	1.055	Siswa
		c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/PDF/Muadalah;	20	%
		d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP;	20	%
		e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	-	%

30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah)	a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;	-	%
		b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan (PPK) di pesantren.	-	%
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	2.346	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;	90	%
		b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	85	%
		c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	85	%
		d. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	-	%
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	90	%
		b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	90	%
		c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	90	%
		d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	90	%
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;	10	%
		b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;	10	%
		c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1;	90	%

35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;	21	Madrasah
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;	100	%
		b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;	100	%
		c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;	20	%
		d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	15	%
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	a. Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/ SMAK/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	100	%
		b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	100	%
		c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan bidaya belajar yang nyaman dan aman;	100	%
		d. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak;	60	%
38	Meningkatnya kepeloporan dan ksukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan;	2	Organisasi
		b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan;	2	Organisasi
		c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina;	124	Gugus
		d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina;	1	Gugus
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;	10	%
		b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;	100	%

		c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.	1	Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	-	%
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;	100	%
		b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pension yang ditindaklanjuti;	95	%
		c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;	90	%
		d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71);	-	%
		e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;	75	%
		f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;	75	%
		g. Persentase data ASN yang diupdate;	100	%
		h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.	100	%
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;	7	Dokumen
		b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);	100	%
		c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;	98	%
		d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama;	100	%
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;	100	%
		b. Persentase tanah yang bersertifikat;	100	%
		c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.	100	%

44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	a. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;	100	%
		b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;	100	%
		c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjut	100	%
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;	100	%
		b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	4	Satuan Kerja
		c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	3	Agen Perubahan
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;	100	%
		b. Persentase keselarasan muatan Renja dan Renstra;	100	%
		c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.	100	%
47	Meningkatnya kualitas kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;	100	%
		b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional.	100	%
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	85	%
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa	a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;	90	%
		b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;	90	%
		c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;	15	%
		d. Persentase menurunnya lelang gagal;	10	%
		f. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	-	%
50	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.	90	%

	umum dan rumah tangga			
51	Meningkaynya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;	1	kegiatan
		b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di counter.	-	%
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;	50	%
		b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliabel	80	%
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	485	Orang

Program dan Kegiatan		**Anggaran**
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	**Rp**	**1.138.410.000**
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Rp	-
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	Rp	1.138.410.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Rp	-
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	Rp	-
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	Rp	-
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	**Rp**	**5.302.070.000**
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	Rp	-
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Rp	40.000.000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Rp	3.173.470.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp	55.000.000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp	2.000.500.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp	9.100.000
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	Rp	4.000.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp	10.000.000
Pembinaan Haji	Rp	10.000.000

Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**75.158.628.000**
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Rp	8.730.000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Rp	10.945.000
Pembinaan Asministrasi Keuangan dan BMN	Rp	12.000.651.000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	Rp	10.100.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	Rp	42.665.000
Pembinaan Administrasi Umum	Rp	764.574.000
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	Rp	9.400.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp	430.000.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp	560.496.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Haji dan Umrah	Rp	185.500.000
Dukungan Manajemen Pendidikan	Rp	61.135.567.000
Jumlah seluruh	**Rp**	**81.599.108.000**

Sasaran kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja selalu ditandatangani setiap awal tahun oleh pejabat structural yang bertugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh pejabat structural mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024. Dengan demikian, setiap pejabat structural yang bertugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal harus bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada pada institusi tersebut yang telah di *break down* secara tahunan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal merupakan salah satu instansi publik yang selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Dengan demikian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal selalu melakukan perbaikan yang dilakukan berdasarkan permasalahan atau kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menentukan kebijakan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas kinerja dan kualitas layanan pada masyarakat.

Upaya untuk melakukan perbaikan dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dengan cara bertahap demi mewujudkan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal merupakan *core value* yang harus diwujudkan dengan menerapkan misi. Selanjutnya misi dapat diwujudkan dengan menerapkan poin-poin tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Dengan demikian, maka untuk mewujudkan rangkaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal harus menggunakan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagai pedoman untuk melaksanakan program secara keseluruhan. Dengan demikian pelaksanakan seluruh target yang terdapat pada Rencana Strategis harus dilakukan untuk dapat mewujudkan seluruh visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun cara untuk dapat mewujudkan seluruh target yang ada pada Rencana Strategis, maka seluruh program kegiatan di *break down* pada beberapa Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan di pimpin oleh Menteri Agama.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Agama RI No 13 Tahun 2012 Kantor Kementerian Agama Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Agama RI No 13 tahun 2012, Kementerian Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi yang dilaksanakan oleh Seksi dan Penyelenggara yang ada, sesuai dengan tipologinya. Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan ebragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;

b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

c. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;

d. Pembinaan kerukunan umat beragama;

e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan

g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

h. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kankemenag Kab. Kendal berdasar satker eselon

Untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dalam Kankemenag Kab. Kendal maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Adapun kekuatan SDM pada Kankemenag Kab. Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kankemenag Kab. Kendal	61
2	KUA	73
3	RA/BA	0
4	MIN 1 Kendal	26
5	MIN 2 Kendal	20
6	MIN 3 Kendal	10
7	MTsN 1	52
8	MTsN 2	50
9	MAN Kendal	65
10	MIS	81
11	MTsS	25
12	MAS	81
13	SD NEGERI	5
14	SLTP NEGERI	3
15	SLTA NEGERI	3
16	SD SWASTA	0
17	SLTP SWASTA	1
18	SLTA SWASTA	1
19	P3K	79
		555

Sumber: Sub Bag TU/Kepegawaian Kankemenag Kab. Kendal Tahun 2023

Tabel 2.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Unit Kerja	Golongan Kepangkatan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kankemenag Kab. Kendal	0	6	32	23	61
2	KUA	1	9	51	12	73
	RA/BA	0	0	0	0	0
3	MIN 1 Kendal	0	0	22	4	26
4	MIN 2 Kendal	0	0	15	5	20
5	MIN 3 Kendal	0	0	15	1	10
	MTsN 1	0	2	20	30	52
	MTsN 2	0	2	19	29	50
6	MAN Kendal	1	6	19	47	65
7	MIS	0	1	54	26	81
8	MTsS	0	0	22	3	25
	MAS	0	1	54	26	81
	SD NEGERI	0	0	5	0	5
12	SLTP NEGERI	0	0	2	1	3
	SLTA NEGERI	0	0	3	0	3
13	SD SWASTA	0	0	0	0	0
14	SLTP SWASTA	0	0	1	0	1
15	SLTA SWASTA	0	0	0	1	1
						555

Sumber: Sub Bag TU/Kepegawaian Kankemenag Kab. Kendal Tahun 2023

C. Aspek strategis

Upaya untuk melakukan pembangunan dan perbaikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan, strategi nasional dan program unggulan yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Arah kebijakan Kementerian Agama dalam Rencana Strategis merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 di bidang agama dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan periode terakhir dari RPJPN 2005-2025, yang fokus kepada 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu nomor tiga (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, nomor empat (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan nomor tujuh (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan nasional dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut.

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan.
2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
6. Mengentaskan kemiskinan.
7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut.

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
3. Memperkuat moderasi beragama.
4. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Arah kebijakan nasional dalam Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut.

1. Konsolidasi demokrasi.
2. Optimalisasi kebijakan luar negeri.
3. Penegakan hukum yang mantap.
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola.
5. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dari 16 Program Prioritas di atas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan Prioritas, dengan rincian sebagai berikut:

01 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

02 Peningkatan produktivitas dan daya saing

03 Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila

04 Penguatan Moderasi Beragama

05 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan

Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama.
3. Program Pendidikan Tinggi.
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

1. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
3. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
4. Pengelolaan dan Penerangan Agama Islam
5. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
6. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
7. Pelayanan Haji Dalam Negeri
8. Pembinaan Haji
9. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah

Program Dukungan Manajemen

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Asministrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum

7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
11. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
12. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Haji dan Umrah

D. Permasalahan Utama

Pada proses pembangunan dan perbaikan kinerja yang terdapat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yakni sebagai berikut.

1. Adanya ketidakcocokan antara jabatan dengan kompetensi sumber daya manusia pengampu jabatan tersebut sehingga kinerja yang dihasilkan tidak maksimal.
2. Kurangnya analisa resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Kurangnya komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga berpengaruh pada terlambatnya realisasi anggaran.
4. Kurangnya pengendalian dan pemantauan pada setiap pelaksanaan kegiatan sehingga setiap hasil kegiatan belum dapat terukur dalam pemenuhan targetnya.

5. Kurangnya koordinasi antar satker sehingga banyak informasi yang tidak diketahui oleh satker lain.

E. Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, pasal 429 ayat (6) menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (2) huruf y terdiri atas :

a. Subbag Tata Usaha
b. Seksi Pendidikan Madrasah
c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
d. Seksi Pendidikan Agama Islam
e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
g. Penyelenggaraan Zakat Wakaf
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama memiliki struktur organisasi sesuai pada Lampiran Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Secara rinci dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.

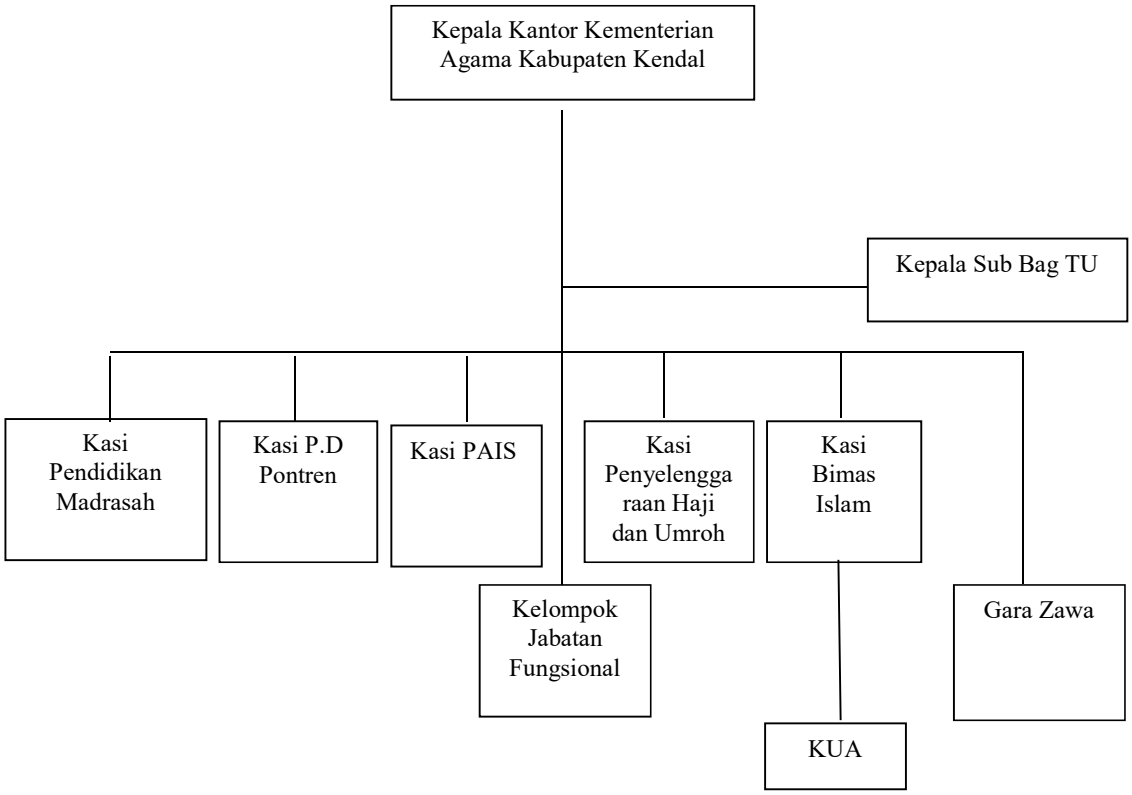

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Struktur Organisasi Kementerian Agama ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

F. Sistem Penyajian

Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal akan menguraikan dan menganalisa capaian kinerja pada Tahun 2023. Laporan kinerja ini digunakan untuk menguraikan tentang capaian anggaran dan output pada masing-masing kegiatan dengan disinkronkan

pada target-target yang telah ditentukan. Selanjutnya pada Laporan Kinerja ini juga akan dilakukan analisa mengenai keberhasilan dan kegagalan yang terjadi selama tahun 2023. Pada Laporan Kinerja juga akan membandingkan antara capaian kinerja Tahun 2020 dengan capaian kinerja Tahun 2023 sehingga dapat dilakukan analisa mengenai pencapaian yang dilakukan selama satu tahun anggaran 2023. Pembuatan Laporan Kinerja bukan digunakan untuk mengetahui kelemahan dan keberhasilan program dalam waktu satu tahun tetapi hasil dari capaian dan pembandingan keberhasilan atau kegagalan yang telah diperoleh digunakan sebagai pedoman untuk membuat kebijakan di tahun yang akan datang.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja, menyajikan rencana strategis dan sasaran kinerja tahun 2023.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan terdiri dari beberapa factor sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

   Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, meliputi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.